

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RSP0
PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
(Studi Kasus : PT. Socfin Indonesia Perkebunan Mata
Pao Serdang Bedagai Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Oleh:

**PUTRI ANDINI
NPM :1804300093
Program Studi: Agribisnis**



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RSPO
PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
(Studi Kasus: PT. Socfin Indonesia Perkebunan Mata Pao Serdang
Bedagai Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Oleh:

PUTRI ANDINI
1804300093
AGRIBISNIS

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Strata 1 (S1) pada Fakultas
Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Komisi Pembimbing:


Prof. Dr. Ir. Sugandj Utami, M.S.
Ketua


Alhar Huda, S.P., M.P.
Anggota


Assoc. Prof. Dr. Dafni Maswar Gani, S.P., M.Si
Anggota

Tanggal Lulus : 5 Januari 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya :

Nama : Putri Andini

NPM : 1804300093

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul Analisis Implementasi Kebijakan RSPO Pada Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus : PT. Socfin Indonesia Perkebunan Mata Pao Serdang Bedagai Sumatera Utara) adalah berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiarisme), maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Medan, Maret 2023

Yang menyatakan


Putri Andini

RINGKASAN

Putri Andini (1804300093), ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RSPO PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (Studi Kasus : PT. Socfin Indonesia Perkebunan Mata Pao Serdang Bedagai Sumatera Utara)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana implementasi kebijakan RSPO pada perusahaan dalam mengelola perkebunan kelapa sawit pada PT. Socfin Indonesia Perkebunan Mata Pao, Untuk mengetahui apakah ada perbedaan dan perkembangan ekspansi pasar pada perusahaan perkebunan sesudah mendapatkan sertifikat RSPO, dan Untuk menganalisis dan mengetahui apakah ada perbedaan harga, dan volume penjualan pada perusahaan perkebunan sebelum dan sesudah mendapatkan sertifikat RSPO.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus (case study). Teknik penentuan lokasi menggunakan metode purposive, artinya daerah yang dijadikan tempat penelitian secara sengaja. Metode pengambilan data yaitu data primer yang didapatkan langsung dari pihak PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao bagian Sustainability dan data Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan Compare Means Paired Sample t-test (Uji beda rata – rata berpasangan). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 di PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao . Hasil penelitian masalah pertama diketahui bahwa implementasi kebijakan RSPO pada perusahaan dalam mengelola perkebunan kelapa sawit terbukti sudah terpenuhi setiap prinsipnya, Hasil penelitian masalah kedua diketahui bahwa adanya perbedaan dan perkembangan ekspansi pasar, setelah mendapatkan sertifikasi RSPO ekspansi pasar menjadi lebih besar dan CPO PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao saat ini dapat dijual ke perusahaan besar seperti PT. Musim Mas Belawan dan PT. Multi Mas Nabati Asahan. Dan hasil penelitian masalah ketiga diketahui bahwa adanya perbedaan dari segi harga CPO sebelum mendapatkan sertifikasi dan sesudah mendapatkan sertifikasi, harga CPO meningkat lebih tinggi saat setelah mendapatkan sertifikasi RSPO, sedangkan volume penjualan tidak terdapat peningkatan sesudah sertifikasi RSPO.

Kata Kunci: RSPO, Ekspansi Pasar Harga, dan Volume penjualan

SUMMARY

Putri Andini (1804300093), **ANALYSIS OF RSPO POLICY IMPLEMENTATION ON PALM PALM PLANTATIONS (Case Study: PT. Socfin Indonesia Perkebunan Mata Pao Serdang Bedagai North Sumatra).**

This study aims to analyze and find out how the company implements RSPO policies in managing oil palm plantations at PT. Socfin Indonesia Mata Pao Plantation, to find out whether there are differences and developments in market expansion in plantation companies after getting RSPO certificates, and to analyze and find out whether there are differences in prices and sales volumes in plantation companies before and after getting RSPO certificates.

This type of research is a case study. The location determination technique uses a purposive method, meaning that the area is used as a research site intentionally. The data collection method is primary data obtained directly from PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao Sustainability and data section. The data analysis method used in this research is descriptive and Compare Means Paired Sample t-test (Paired mean difference test). This research was conducted in 2022 at PT. Socfindo Mata Pao Plantation. The results of research on the first problem showed that the implementation of RSPO policies in companies in managing oil palm plantations was proven to have fulfilled every principle. The results of research on the second problem showed that there were differences and developments in market expansion, after obtaining RSPO certification, market expansion became greater and CPO PT. Socfindo Mata Pao Plantation can now be sold to large companies such as PT. Musim Mas Belawan and PT. Multi Mas Nabati Asahan. And the results of research on the third problem showed that there was a difference in terms of CPO prices before getting certification and after getting certification, CPO prices increased higher after getting RSPO certification, while sales volume did not increase after RSPO certification.

Keywords: RSPO, Price Market Expansion, and Sales Volume

RIWAYAT HIDUP

Putri Andini dilahirkan di Bogak Mata Pao, pada tanggal 28 November 1999. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak M. Ali Yusni dan Ibu Sri Mulia Dewi

Pendidikan yang telah ditempuh penulis sebagai berikut.

1. Pada tahun 2006 – 2012, menjalani pendidikan di SD Negeri 102007 Mata Pao, Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.
2. Pada tahun 2013 – 2015, menjalani pendidikan di Mts. Tri Erlangga, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir
3. Pada tahun 2016 – 2018, menjalani pendidikan di SMA Negeri 5 Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir
4. Pada tahun 2018 sampai dengan sekarang, menjalani pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis.
5. Pada tahun 2021 melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao.
6. Pada tahun 2022 Melaksanakan penelitian skripsi dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan RSPO Pada Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus : PT. Socfin Indonesia Perkebunan Mata Pao Serdang Bedagai Sumatera Utara)”.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanhu Wata'ala, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah – Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Sholawat beiring dengan salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul “**Analisis Implementasi Kebijakan RSPO Pada Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus : PT. Socfin Indonesia Perkebunan Mata Pao Serdang Bedagai Sumatera Utara)**”. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Strata 1 (S1) pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Assoc. Prof. Dr. Dafni Mawar Tarigan, S.P., M.Si. selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Wan Arfiani Barus, M.P., selaku Wakil Dekan I Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Mailina Harahap, S.P., M.Si. selaku Ketua Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. Sayed Umar, M.S. selaku Ketua Komisi Pembimbing yang mendukung dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan proposal ini

5. Bapak Akbar Habib, S.P., M.P. selaku Anggota Komisi Pembimbing yang selalu mendukung dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan proposal ini
6. Seluruh Dosen Pengajar, Staf dan Administrasi di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Kedua orangtua tercinta Ayahanda Muhammad Ali Yusni dan Ibunda Sri Mulia Dewi, yang telah mengasuh dan membesarkan saya dengan rasa cinta, kasih sayang, dan selalu memberikan do'a restu serta dukungan moril dan materi.
8. Seluruh Staff dan Pekerja Perkebunan PT Socfindo Mata Pao yang telah membantu melancarkan penelitian skripsi ini.
9. Seluruh teman – teman Agribisnis 2 Stambuk 2018 Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mendukung dan memberikan doa.

Penyusunan skripsi dari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, serta tidak luput dari adanya kekurangan baik isi maupun kaidah penulisan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan yang bersifat konstruktif dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini.

Medan, Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
RIWAYAT HIDUP.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah.....	6
Tujuan Penelitian	6
Manfaat Penelitian.....	7
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
Landasan Teori	8
Perkebunan Kelapa Sawit	8
RSPO.....	9
Harga Jual	18
Volume Penjualan.....	19
Ekspansi Pasar	20
Penelitian Terdahulu	20

Kerangka Pemikiran.....	22
METODE PENELITIAN.....	25
Metode Penelitian	25
Metode Penentuan Lokasi Penelitian	25
Metode Pengumpulan Data	25
Metode Analisis Data	26
Defenisi dan Batasan Operasional.....	28
DESKRIPSI UMUM DAERAH PENELITIAN.....	30
Letak Luas Daerah.....	30
Keadaan Perusahaan	31
Visi dan Misi Perusahaan	32
Struktur Organisasi Perusahaan.....	33
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
Implementasi kebijakan RSPO Pada Perusahaan Dalam Mengelola Perkebunan Kelapa Sawit.....	35
Prinsip 1. Komitmen Terhadap Transparansi	35
Prinsip 2. Memenuhi Hukum Dan Peraturan Yang Berkala.....	38
Prinsip 3. Komitmen Terhadap Kelayakan Ekonomi Dan Keuangan Jangka Panjang	40
Prinsip 4. Penggunaan Praktik Terbaik Dan Tepat Oleh Perkebunan Dan Pabrik	41
Prinsip 5. Tanggungan Jawab Lingkungan Dan Konversi Kekayaan Alam dan Keanekaragaman Hayati	45
Prinsip 6. Pertimbangan Bertanggung Jawab Atas Karyawan, Individu,	

Dan Komunitas Yang Terkena Dampak Perkebunan Dan Pabrik.....	48
Prinsip 7. Pengembangan Perkebunan Baru Yang Bertanggung Jawab	50
Prinsip 8. Komitmen Terhadap Perbaikan Terus-menerus Pada Wilayah- Wilayah Utama Aktivitas	51
Perbedaan Dan Perkembangan Ekspansi Pasar Pada Penjualan CPO PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao Sesudah Dan Sebelum Sertifikasi RSPO.....	51
Perbedaan Harga Dan Volume Penjualan Pada Perusahaan Perkebunan Sebelum Dan Sesudah Mendapatkan Sertifikat RSPO.....	52
Analisis Perbandingan Harga	52
Analisis Perbandingan Volume Penjualan	54
KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
Kesimpulan	58
Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Sumatera Utara	1
2.	Prinsip Dan Kriteria RSPO Pada Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.....	12
3.	Sertifikasi RSPO Di Indonesia yang Sudah Diakreditasi Oleh ASI.....	16
4.	Luas area Kebun Mata Pao.....	30
5.	<i>Output Compare Means</i> Harga CPO (Rp/Kg) Pada PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao Sebelum dan Sesudah Memperoleh Sertifikat RSPO.....	51
6.	<i>Output Compare Means</i> Volume Penjualan CPO (ton) Pada PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao Sebelum dan Sesudah Memperoleh Sertifikat RSPO	53

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.	Kerangka Pemikiran.....	23
2.	Diagram Rata-rata Harga (RP/Kg) CPO 3 Tahun Sebelum (2011-2013) Dan 3 Tahun Sesudah (2014-2015) Memperoleh Sertifikat RSPO	50
3.	Diagram Rata-rata Volume Penjualan CPO (Kg) 3 Tahun Sebelum (2011-2013) Dan 3 Tahun Sesudah (2014-2015) Memperoleh Sertifikat RSPO.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Struktur Organisasi PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao	59
2.	Sertifikat RSPO PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao.....	60
3.	Harga CPO (Rp/Kg) PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao 2011-2016	62
4.	Volume Penjualan CPO (ton) PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao 2011-2016	63
5.	<i>Output Compare Means</i> metode <i>Paired sample t-test</i> Harga CPO (Rp/Kg) Sebelum dan Sesudah Memperoleh Sertifikat RSPO	64
6.	<i>Output Compare Means</i> metode <i>Paired sample t-test</i> Volume Penjualan CPO (ton) Sebelum dan Sesudah Memperoleh Sertifikat RSPO.....	65
7.	Bukti Berita Acara Penyerahan Limbah B3 PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao	66
8.	Surat Izin Penelitian Skripsi.....	67
9.	Kegiatan Penelitian di PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao	68

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kelapa sawit dan karet merupakan tanaman tahunan utama yang ditanam di Sumatera Utara. Kabupaten Asahan, Labuhan Batu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Simalungun dan Langkat merupakan lokasi utama perkebunan kelapa sawit terbesar di Sumatera Utara. Lokasi yang berada pada ketinggian kurang dari 400 meter di atas permukaan laut dan memiliki kisaran suhu optimal 25-27 derajat Celcius ini memenuhi persyaratan untuk pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit. Daerah Padang Lawas Utara, Serdang bedagai, Mandailing Natal, dan Deli Serdang berpotensi untuk pengembangan kelapa sawit (Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, 2020).

Populernya sawit mengakibatkan pembukaan lahan yang semakin massif. Dilihat dari tiga tahun terakhir ini perkebunan kelapa sawit secara bertahap berkembang di wilayah Indonesia yang tidak dimanfaatkan untuk budidaya kelapa sawit termasuk provinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara memiliki perkembangan luas lahan kelapa sawit yang terus meningkat berikut datanya dalam tabel 1.

Tabel 1. Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Luas Lahan (Ha)
2018	434.361,69
2019	439.320,00
2020	442.070,52

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara 2022.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Sumatera, Kalimantan, dan wilayah Indonesia lainnya tentunya dapat berdampak pada ekosistem (hidrologi),

bentang alam, dan lain-lain. Karena dampak negatifnya terhadap lingkungan, antara lain erosi tanah, ketersediaan air, serangan hama dan penyakit tanaman akibat pembukaan lahan, serta perubahan kesuburan tanah, perkebunan kelapa sawit kini mulai mendapat perhatian. Beberapa permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan perhatian global terhadap minyak kelapa sawit.

Untuk mengatasi topik perhatian global dimana diakibatkan dengan isu lingkungan dari kegiatan perkebunan kelapa sawit, terbentuklah regulasi untuk memperbaiki isu lingkungan tersebut. Salah satu contoh regulasi nya adalah RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) untuk mengatasi masalah tersebut, Dengan menerapkan perkebunan kelapa sawit sebagai praktik berkelanjutan, dampak negatif perkebunan kelapa sawit terhadap lingkungan dapat dikurangi. Menurut (Rukaiyah et al, 2018) Karena dampak yang signifikan dari perkebunan kelapa sawit, RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) telah menarik pihak-pihak yang mengutamakan kepentingan berbasis minyak bumi dan mereka yang peduli terhadap perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia.

RSPO adalah organisasi yang mulai berdiri sekitar tahun 2002. Upaya tersebut merupakan upaya kolaboratif dari Multi Stakeholder untuk menerapkan prinsip dan standar yang telah diadopsi dari MDGs, dalam pelaksanaan proses produksi dan penggunaan minyak sawit. Organisasi RSPO menyatukan tujuh sektor yang terlibat dalam industri kelapa sawit, termasuk produsen, pengolah, pedagang, konsumen, pengecer dan investor, serta kelompok perlindungan

lingkungan dan transformasi alam dan juga LSM Sosial.RSPO bersama stakeholders bertujuan untuk menciptakan serta menerapkan standar global bagi produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan.

Perkebunan kelapa sawit yang mematuhi sertifikasi RSPO dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kelestarian lingkungan, berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di PNAS pada tanggal 29 September 2017. Akibatnya, semakin banyak sertifikasi yang diterima, semakin tinggi pula upaya perlindungan hutan. Penelitian ini didorong oleh banyaknya perusahaan di negara-negara besar yang bersikukuh untuk mendapatkan atau memanfaatkan bahan baku minyak sawit berkelanjutan untuk melindungi hutan tropis. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sertifikasi berkelanjutan dianggap sebagai langkah terbaik untuk memastikan ketersediaan minyak kelapa sawit yang diproduksi secara bertanggung jawab.

Menurut Tiur Rumondang (dalam Pencawan 2017) mengungkapkan, Minyak sawit berkelanjutan bersertifikasi RSPO di Indonesia diproduksi dengan partisipasi Sumatera, yang menyumbang 20% dari total produksi. PT. Socfin Indonesia Perkebunan Mata Pao. PT. Socfin Indonesia Mata Pao merupakan salah satu perkebunan kelapa sawit di Sumut yang telah menerapkan aturan tersebut, memiliki luas lahan pada tahun 2020 kebun Mata Pao yaitu sebesar 2.463,056 Ha, dan memiliki pabrik minyak kelapa sawit yang telah beroperasi dengan kapasitas olah sebanyak 45 ton TBS/hari. PT. Socfin Indonesia Perkebunan Mata Pao telah mendapatkan sertifikasi RSPO sejak November 2014.

Untuk mendapatkan sertifikasi RSPO perusahaan perkebunan kelapa sawit harus memenuhi delapan prinsip yang menjadi standarisasi RSPO ialah:

1. Komitmen terhadap transparansi.
2. Taat hukum.
3. Berkomitmen terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang.
4. Menggunakan praktik terbaik.
5. Tanggung jawab lingkungan, konservasi kekayaan alam, dan keanekaragaman hayati.
6. Bertanggung jawab terhadap karyawan, masyarakat, dan individu yang terkena dampak perkebunan kelapa sawit.
7. Pengembangan perkebunan yang bertanggung jawab.
8. Berkomitmen terhadap perbaikan lingkungan berkelanjutan.

PT. Socfin Indonesia Perkebunan Mata Pao telah memenuhi standarisasi RSPO yang terdiri dari delapan prinsip tersebut, sehingga perusahaan telah dinilai dan sesuai dengan interpretasi nasional Indonesia terhadap prinsip dan kriteria RSPO. Salah satu dari delapan prinsip tersebut berdasarkan laporan dari audit RSPO oleh Ria Gloria, Eko Purwanto, dan Fitria Rahmayanti PT. Socfin Indonesia Perkebunan Mata Pao mendapatkan persetujuan sebagai produsen minyak kelapa sawit berkelanjutan bersertifikat RSPO dan inti sawit, model Mass Balance berkelanjutan. PT. Socfin Indonesia Perkebunan Mata Pao juga mendapatkan laporan dalam kepatuhannya terhadap prinsip RSPO yang kelima yaitu risiko lingkungan dan sosial untuk lingkup sertifikasi.

1. Risiko Lingkungan : kepatuhan terhadap peraturan, pengelolaan limbah B3, RKL, RPL pelaporan.
2. Risiko sosial : kepatuhan terhadap peraturan.
3. K3 : pencegahan bahaya dan risiko.

Selain RSPO juga terdapat sistem sertifikasi lainnya yaitu ISPO dan ISO. Perbedaan dari ketiga sertifikasi tersebut adalah pada prinsip dan kegunaannya sertifikasi masing-masing. Namun tujuan utama ISPO dan RSPO adalah untuk mendorong industri minyak sawit berkelanjutan. Secara tekstual, ISPO berbeda dengan RSPO dalam beberapa aspek yaitu tanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan konservasi sumber daya dan keanekaragaman hayati, tanggung jawab terhadap pihak yang terkena dampak oleh pelaku usaha perkebunan dan operasional pabrik kelapa sawit, serta tanggung jawab untuk mengembangkan perkebunan baru. Selain peraturan yang dikeluarkan pemerintah, ISPO memberikan seperangkat prinsip yang harus dipatuhi oleh para pelaku industri perminyakan ketika berhubungan dengan sektor kelapa sawit. Sebaliknya, Prinsip RSPO dibentuk melalui kesepakatan kolektif di antara semua anggota RSPO yang sesuai yang memiliki kepentingan dalam industri minyak sawit, sehingga membuat prinsip-prinsip RSPO luas. Namun keduanya saling melengkapi, keduanya menawarkan solusi efektif bagi para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai praktik minyak sawit berkelanjutan di Indonesia. Sedangkan ISO merupakan sertifikasi sistem manajemen yang digunakan untuk menilai standar kualitas atau mutu dari suatu perusahaan. Sertifikasi ini bertujuan untuk melihat seberapa kredibilitas perusahaan tersebut mampu bersaing secara global,

keuntungan bagi perusahaan jika memiliki sertifikasi tersebut akan lebih mudah bersaing dalam kompetisi pasar.

Melalui latar belakang ini peneliti akan meneliti bagaimana implementasi kebijakan RSPO pada PT. Socfin Indonesia Perkebunan Mata Pao dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan industri minyak kelapa sawit yang berkelanjutan sesuai standar sertifikasi RSPO.

Rumusan Masalah

Dengan menggunakan konteks pembahasan di atas, penulis memaparkan permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan RSPO pada perusahaan dalam mengelola perkebunan kelapa sawit?
2. Apakah ada perbedaan dan perkembangan ekspansi pasar pada penjualan CPO PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao sesudah dan sebelum sertifikasi RSPO ?
3. Apakah ada perbedaan harga dan volume penjualan pada perusahaan perkebunan sebelum dan sesudah mendapatkan sertifikat RSPO ?

Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana implementasi kebijakan RSPO pada perusahaan dalam mengelola perkebunan kelapa sawit pada PT. Socfin Indonesia Perkebunan Mata Pao

2. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan dan perkembangan ekspansi pasar pada perusahaan perkebunan sesudah mendapatkan sertifikat RSPO.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah ada perbedaan harga, dan volume penjualan pada perusahaan perkebunan sebelum dan sesudah mendapatkan sertifikat RSPO.

Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, dapat memberikan bermanfaat yaitu:

1. Menurut penulis, penelitian ini memberikan peluang untuk memperluas dan meningkatkan pengetahuan tentang kebijakan RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) dan dampaknya implementasi terhadap perusahaan perkebunan PT. Socfin Indonesia Perkebunan Mata Pao.
2. Untuk PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao diberikan sebagai masukan untuk membantu meningkatkan kinerja perusahaan dalam melaksanakan kegiatan implementasi kebijakan RSPO.
3. Dapat digunakan sebagai referensi dan pedoman penelitian selanjutnya oleh pembaca dan pihak lain yang berkepentingan.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Perkebunan Kelapa Sawit

Minyak sayur, minyak industri, dan bahan bakar semuanya diproduksi dari tanaman perkebunan yang dikenal sebagai kelapa sawit. Memanfaatkan sumber daya alam kelapa sawit adalah bentuk penggunaan SDA di bidang perkebunan. Penggunaan SDA kelapa sawit ini bisa menguntungkan bidang ekonomi apabila diperjual belikan. Perkebunan kelapa sawit dengan pendekatan agroekologi merupakan elemen dari sistem pertanian. Masyarakat lokal telah terbukti mendapatkan manfaat dari pendirian perkebunan kelapa sawit. Negara ini memperoleh keuntungan ekonomi yang signifikan dari pendirian perkebunan kelapa sawit, yang membantu menghasilkan devisa negara (Suwondo dan Saputra, 2012)

Menurut undang-undang, perkebunan sendiri merupakan kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang tepat serta mengolah, memasarkan barang hingga jasa hasil tanaman. Kegiatan ini dilakukan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan dan manajemen yang tepat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Usaha perkebunan terdiri atas Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (Santyingtyas dkk, 2021).

RSPO

RSPO (Roundtable On Sustainable Palm Oil) adalah organisasi global yang berupaya memenuhi prinsip dan standar MDGs untuk produksi dan penggunaan minyak sawit. Didirikan pada tahun 2004, organisasi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan pemanfaatan minyak sawit berkelanjutan dengan mematuhi standar global yang ditetapkan dan melibatkan pemangku kepentingan. Program RSPO menyatukan perwakilan dari tujuh sektor utama dalam sektor kelapa sawit, termasuk produsen, pengolah atau pedagang, produsen barang konsumen, pengecer, bank, investor, LSM lingkungan atau konservasi, dan LSM sosial. RSPO bekerja sama dengan stakeholder untuk menciptakan serta menerapkan standar global dalam produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan.

Pendiri RSPO meliputi Aarhus United UK Ltd., Karlshamns AB (Swedia), Malaysian Palm Oil Association (MPO), Migros Genossenschafts Bund (Swiss), Unilever NV (Belanda), dan Worldwide Fund for Nature (WWF). Selain itu, beberapa organisasi seperti Golden Hope Plantations Berhad (Malaysia), Lodders Crokiaan (Belanda), Pacific Rim Palm Oil Ltd (Singapura), dan The Body Shop (Inggris) juga aktif dalam Dewan Eksekutif RSPO sejak awal. Organisasi ini mempunyai kantor pusat di Zurich, Swiss, sedangkan sekretariatnya berlokasi di Kuala Lumpur dan kantor perwakilannya berlokasi di Jakarta. RSPO berupaya untuk mempromosikan metode produksi minyak sawit berkelanjutan yang membantu negara-negara untuk mengurangi deforestasi, menjaga keanekaragaman hayati, dan menjamin kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Mereka juga mengadvokasi penerapan praktik terbaik pada tanaman tersebut dan perlindungan hak-hak dasar bagi jutaan pekerja, petani kecil, dan masyarakat adat. Menanggapi situasi saat ini, RSPO secara aktif menjalin hubungan dengan petani, pengolah, perusahaan, pengecer, kelompok lingkungan hidup, dan investor kelapa sawit untuk mendorong kerja sama sosial dan lingkungan menuju pasokan minyak sawit global yang berkelanjutan.

Prinsip dan Kriteria RSPO

1. Komitmen terhadap transparansi
2. Memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku
3. Pengelolaan perencanaan yang bertujuan untuk mencapai kelayakan finansial dan ekonomis jangka panjang
4. Penggunaan tata kelola terbaik oleh perusahaan dan pabrik
5. Tanggung jawab lingkungan dan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati
6. Pertimbangan tanggung jawab terhadap pekerja dan perorangan serta masyarakat terkena dampak oleh perusahaan dan pabrik
7. Tanggung jawab pembangunan penanaman baru
8. Komitmen terhadap perbaikan terus-menerus dalam semua bidang aktifitas (Sawit Watch 2011).

Dalam Modul Memahami RSPO (Sawit Watch 2011). Membahas bahwa Sistem Sertifikasi RSPO memberikan standar untuk pengujian independen pihak ketiga guna memastikan kepatuhan terhadap tanggung jawab Prinsip dan Standar RSPO. Untuk memastikan bahwa klaim masyarakat mengenai kepatuhan terhadap

prinsip dan standar RSPO tidak dibuat oleh pihak ketiga tanpa sertifikasi dan persetujuan RSPO. Dokumen-dokumen yang membentuk sistem otentikasi diuraikan di bawah ini.

1. Pendahuluan
2. standar sertifikasi
3. persyaratan akreditasi: mekanisme pengesahan dan pemantauan lembaga sertifikasi pihak ketiga
4. Persyaratan proses sertifikasi
5. Pendanaan sertifikasi RSPO
6. Definisi.

Berikut pada Tabel 2 Panduan dan penanda untuk setiap karakteristik. Untuk menunjukkan atau memastikan kesesuaian dengan suatu standar, bukti objektif yang spesifik harus diberikan sebagai indikator. Hal ini dimaksudkan agar auditor dan petani kelapa sawit dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya standar-standar ini ketika diterapkan, seperti yang dijelaskan dalam panduan ini.

Tabel 2. Prinsip Dan Kriteria RSPO Pada Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan

Prinsip	Kriteria
Komitment terhadap transparansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi efektif dalam pembuatan kebijakan dimungkinkan bagi perkebunan dan pabrik kelapa sawit dalam memberikan informasi yang diperlukan kepada pihak lain dalam bahasa dan format yang sesuai mengenai isu lingkungan, sosial, dan hukum terkait dengan standar RSPO. 2. Perusahaan perkebunan kelapa sawit menyampaikan informasi yang relevan tentang isu lingkungan, sosial, dan hukum yang sesuai dengan standar RSPO kepada pihak lain, dengan cara dan format yang memadai, untuk memastikan partisipasi yang efektif dalam proses pembuatan kebijakan.
Memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua undang undang dan peraturan yang berlaku/disetujui di tingkat lokal, nasional dan internasional dipatuhi. 2. Hak guna lahan yang dapat diverifikasi tidak diklaim oleh pemerintah daerah yang mempunyai bukti sah atas hak tersebut. 3. Penggunaan tanah untuk memproduksi minyak sawit tidak boleh melanggar hak hukum atau hak tradisional milik pengguna lain tanpa persetujuan bebas dari mereka.
Komitmen terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada strategi manajemen yang diterapkan dengan tujuan mencapai stabilitas ekonomi dan keuangan dalam jangka waktu yang panjang.
Penggunaan praktik terbaik tepat oleh perkebunan dan pabrik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Langkah langkah operasional didokumentasikan dengan cermat, dijalankan, dan dipantau secara rutin. 2. Metode metode menjaga kesuburan tanah hingga pada level tertentu, atau jika memungkinkan meningkatkannya untuk mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan. 3. Praktik-praktik untuk meminimalkan dan mengontrol erosi serta degradasi tanah. 4. Praktik-praktik yang memelihara muutu dan keberlangsungan air permukaan serta air tanah. 5. Hama, penyakit, gulma, dan spesies invasif dikelola secara efisien melalu penerapan teknik Pengendalian Hama Terpatu (PHT) yang sesuai. 6. Bahan kimia pertanian diterapkan tanpa menimbulkan risiko terhadap kesehatan dan lingkungan. Penggunaan bahan kimia propilatik dihindari, dan jika bahan kimia pertanian yang diperlukan termasuk dalam kategori 1A atau 1B WHO, atau terdaftar dalam konvensi Stockholm atau Rotterdam, perkebunan secara aktif mencari alternatif dan mendokumentasikan proses tersebut. 7. Program kesehatan dan keselamatan kerja terdokumentasi, dipublikasi, dan dilaksanakan dengan efisien.

Sumber : *RSPO Principles dan Kriteria for Sustainable Palm Oil Production*

Prinsip	Kriteria
Tanggung jawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati	<p>8. Semua anggota tim, termasuk staf, karyawan, petani, dan kontraktor, harus menerima pelatihan yang memadai.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dikenali segala aspek manajemen perkebunan dan pabrik yang mungkin berdampak pada lingkungan, serta disusun langkah langkah untuk mengurangi atau mencegah dampak negatifnya. 2. Perlu mengenali status spesies langka, terancam, atau hampir punah, serta habitat dengan nilai konservasi tinggi yang mungkin berada di dalam perkebunan atau terpengaruh oleh manajemen kebun dan pabrik. Perlunya menjaga konservasi mereka harus menjadi perhatian dalam perencanaan dan operasi manajemen. 3. Pengurangan limbah, daur ulang, penggunaan kembali, dan pembuangan harus dilakukan dengan pertanggungjawaban lingkungan dan sosial. 4. Pemanfaatan energi yang efisien serta penggunaan energi terbarukan ditingkatkan seoptimal mungkin. 5. Penggunaan pembakaran untuk menghilangkan limbah dan persiapan lahan untuk penanaman ulang dihindari, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh kebijakan anti-pembakaran ASEAN atau pedoman serupa ditingkat lokal. 6. Upaya dilakukan yaitu pengembangan, implementasi, dan pemantauan untuk mengurangi polusi dan emisi, termasuk pengurangan gas rumah kaca.
Pertimbangan bertanggung jawab atas karyawan, individu, dan komunitas yang terkena dampak perkebunan dan pabrik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek pengelolaan perkebunan dan pabrik yang mempengaruhi masyarakat diidentifikasi melalui partisipatif, dan rencana untuk mengurangi dampak negatif serta meningkatkan dampak positif disusun, diterapkan, dan dipantau untuk memperlihatkan kemajuan yang berkelanjutan. 2. Komunikasi dan konsultasi dengan pihak perkebunan, pabrik, masyarakat lokal atau pihak pemangku kepentingan lain yang dirugikan dilakukan melalui pendekatan terbuka dan transparan. 3. Penerapan dan penerimaan sistem penangan pengaduan dan masalah disepakati bersama dan didokumentasikan oleh semua pihak yang terlibat. 4. Masyarakat adat dan pemangku kepentingan lainnya dapat menyampaikan pandangannya melalui lembaga perwakilan dalam sistem yang terdokumentasi tanpa kehilangan hak hukum atau hak adatnya.

Sumber : *RSPO Principles dan Kriteria for Sustainable Palm Oil Production*

Prinsip	Kriteria
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Komunikasi dan konsultasi dengan perkebunan dan pabrik, masyarakat lokal, serta pihak atau pemangku kepentingan lain yang dirugikan dilakukan melalui pendekatan terbuka dan transparan. 6. Sebuah sistem ditetapkan dan didokumentasikan untuk menangani keluhan dan permasalahan, yang diberlakukan dan diterima oleh semua pihak. 7. Dalam negosiasi kompensasi jika terjadi hilangnya hak hukum atau hak adat, sebuah sistem harus dibangun dimana masyarakat adat dan pemangku kepentingan lainnya dapat menggunakan badan perwakilan mereka untuk menyuarakan pendapat mereka. 8. Upah dan kondisi pekerja/kontraktor sesuai dengan standar industri atau hukum dan dapat memenuhi kebutuhan penting pekerja sekaligus memberikan penghasilan tambahan. 9. Seluruh karyawan perusahaan berhak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja yang mereka pilih sendiri, serta secara kolektif menyuarakan pendapatnya. Perusahaan mendukung media kolektif yang independen dan bebas, serta kebebasan berekspresi bagi seluruh karyawan, jika undang undang menghalangi hak hak tersebut. 10. Tidak ada anak yang diperbolehkan bekerja. Bekerja dalam kondisi yang tidak aman tidak cocok untuk anak anak. Hanya dibawah pengawasan orang dewasa anak anak dapat bekerja di perkebunan keluarga, juga tidak mengganggu pendidikan mereka. 11. Diskriminasi berdasarkan ras,kasta, asal negara, agama, disabilitas, gender, orientasi seksual, keanggotaan serikat pekerja, afiliasi politik atau usia tidak boleh dilakukan atau didorong oleh perusahaan. 12. Kebijakan dibuat, dikembangkan, dan dilakukan untuk melindungi perempuan dari pelecehan seksual dan jenis kekerasan lainnya, serta melindungi hak hak reproduksi mereka. 13. Transaksi yang adil dan terbuka dengan petani dan pengusaha lokal lainnya dilakukan oleh perkebunan dan pabrik kelapa sawit.

Sumber : *RSPO Principles dan Kriteria for Sustainable Palm Oil Production*

Prinsip	Kriteria
Pengembangan perkebunan baru yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum membangun kawasan perkebunan baru atau memperluas areal perkebunan yang sudah ada, perlu dilakukan kajian lingkungan hidup dan sosial yang komprehensif dan partisipatif dan mengintegrasikan temuan temuan tersebut ke dalam perencanaan, pengelolaan, dan operasional. 2. Dalam perencanaan lokasi konstruksi, survei tanah dan informasi topografi digunakan untuk menentukan area penanaman baru yang dapat dimasukkan ke dalam keputusan perencanaan. 3. Hutan alam atau kawasan dengan nilai konservasi tinggi belum digantikan oleh reboisasi baru sejak November 2005, ketika negara negara anggota mengadopsi standar RSPO. 4. Penanaman yang meluas di daerah lereng yang curam dan/atau lahan tidak subur. 5. Tanah yang dimiliki oleh masyarakat lokal tidak akan dialokasikan untuk penanaman baru tanpa mendapatkan persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FFIC) dari mereka. Proses ini akan dilakukan melalui sistem yang terdokumentasi, sehingga memungkinkan masyarakat adat, masyarakat lokal, dan pihak lainnya untuk menyampaikan pandangan mereka melalui perwakilan yang telah ditunjuk. 6. Kompensasi diberikan kepada masyarakat lokal atas akusisi tanah yang telah disetujui, namun dengan syarat harus melalui proses FPIC dan persetujuan yang telah disepakati sebelumnya. 7. Kecuali ditentukan oleh pedoman tanpa-bakar ASEAN dan praktik terbaik regional, api tidak diperbolehkan dalam persiapan perkebunan baru.
Komitmen terhadap perbaikan terus-menerus pada wilayah-wilayah utama aktifitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan yang signifikan dan berkelanjutan pada operasi utama dicapai melalui rencana aksi yang dikembangkan oleh perkebunan atau pabrik kelapa sawit melalui pemantauan dan peninjauan berkala terhadap aktivitas mereka.

Sumber : *RSPO Principles dan Kriteria for Sustainable Palm Oil Production*

Sertifikasi RSPO hanya diberikan oleh komite sertifikasi atau badan yang diakreditasi oleh ASI (*Assurance Services International*). ASI adalah salah satu badan akreditasi terkemuka di dunia untuk sistem standar keberlanjutan. Dalam skema RSPO Sertifikat akan diterbitkan kecuali terdapat pelanggaran yang berarti. Meskipun mungkin ada pelanggaran kecil, namun sertifikat dapat diterbitkan

asalkan diperbaiki atau disegel pada pemeriksaan awal. Berikut adalah daftar badan sertifikasi RSPO di Indonesia yang sudah diakreditasi oleh ASI.

Tabel 3. Sertifikasi RSPO Di Indonesia yang Sudah Diakreditasi Oleh ASI.

Nama Badan Sertifikasi	Akreditasi
PT. TUV Rheinland Indonesia	RSPO P&C dan RSPO SCCS Worldwide
PT. Mutuagung Lestari	RSPO P&C Geographical scope : Indonesia dan Malaysia
PT. SAI Global Indonesia	RSPO SCCS Worldwide
PT. SGS Indonesia	RSPO P&C dan RSPO SCCS Worldwide

Sumber : *Roundtable on Sustainable Palm Oil 2022*

PT. Socfin Indonesia Perkebunan Mata Pao sudah memenuhi standarisasi RSPO yang terdiri dari delapan prinsip tersebut, sehingga perusahaan telah dinilai dan sesuai berdasarkan penafsiran nasional Indonesia terhadap prinsip dan kriteria RSPO 2013. Salah satu dari delapan prinsip tersebut berdasarkan laporan dari audit RSPO oleh Ria Gloria, Eko Purwanto, dan Fitria Rahmayanti PT. Socfin Indonesia Perkebunan Mata Pao mendapatkan persetujuan sebagai produsen minyak kelapa sawit berkelanjutan bersertifikat RSPO dan inti sawit, model Mass Balance berlanjut. PT. Socfin Indonesia Perkebunan Mata Pao juga mendapatkan laporan dalam kepatuhannya terhadap prinsip RSPO yang kelima yaitu risiko lingkungan dan sosial untuk lingkup sertifikasi.

1. Risiko Lingkungan : kepatuhan terhadap peraturan, pengelolaan limbah B3, RKL, RPL pelaporan.
2. Risiko sosial : kepatuhan terhadap peraturan.

3. K3 : pencegahan bahaya dan risiko.

Perbedaan RSPO dan ISPO

1. Perbedaan sertifikasi RSPO dan ISPO yang pertama adalah dari sifatnya, RSPO bersifat sukarela dalam keanggotaannya dan pengusaha tidak diharuskan untuk mendapatkan sertifikasi. namun dianjurkan karena permintaan pasar internasional untuk minyak kelapa sawit berkelanjutan. Sedangkan sertifikasi ISPO adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha kelapa sawit di Indonesia. Karena sertifikasi ISPO ini dibentuk oleh pemerintah, Perusahaan dalam negeri yang mengekspor CPO dalam jumlah besar tentu akan mengalami kerugian yang cukup besar jika pemerintah memberlakukan larangan ekspor.
2. Perbedaan kedua dari sertifikasi RSPO dan ISPO adalah menurut skala sertifikasinya, WWF menetapkan RSPO sebagai sertifikasi internasional. Sertifikat ini dibuat dan dirancang khusus untuk tujuh pemangku kepentingan di sektor kelapa sawit. Dibandingkan dengan ISPO, RSPO biasanya lebih luas, dengan perusahaan-perusahaan dengan lebih dari 50 negara berpartisipasi. Sebaliknya, pemerintah Indonesia mengembangkan dan mengelola ISPO tanpa pengaruh eksternal dari entitas independen atau organisasi perlindungan lingkungan. Hal ini berarti ISPO masih kalah bergengsi dibandingkan dengan tingkat sertifikasi RSPO.
3. Tujuan RSPO adalah untuk mendorong industri minyak sawit yang sadar lingkungan dan berkelanjutan. Beberapa kelompok konservasi besar dan auditor independen terlibat dalam penerbitan sertifikat, yang memberikan

bukti mengenai hal ini. Fokus ISPO adalah pada penanganan masalah hukum bisnis dan peningkatan status kepatuhan perusahaan kelapa sawit terhadap hukum Indonesia. Sertifikasi tersebut bertujuan untuk memastikan operasional perkebunan kelapa sawit yang dijalankan perusahaan mematuhi berbagai peraturan terkait perlindungan lingkungan dan pelestarian alam.

Terlihat dari perbedaan RSPO dan ISPO bahwa sertifikasi ini dibuat untuk menghindari kegiatan pengelolaan perkebunan kelapa sawit skala besar yang biasanya mengakibatkan litigasi dan kerusakan lingkungan. Potensi industri kelapa sawit yang sangat besar tidak meniadakan pentingnya kepedulian terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Harga Jual

Harga didefinisikan sebagai kompensasi moneter untuk produk atau layanan yang disediakan. Nilai adalah ukuran persepsi pembeli terhadap nilai suatu barang atau layanan, yang dinyatakan dalam bentuk uang. Harga jual adalah hasil dari menggabungkan total biaya produksi dengan tambahan keuntungan yang diperlukan untuk meliputi biaya overhead pabrik perusahaan. Harga menurut Kotler dan Armstrong (2013:151) adalah Nilai moneter suatu barang atau jasa, atau jumlah pertukaran yang diperoleh konsumen atas kepemilikan atau penggunaan barang tersebut.

Pertukaran barang telah beralih dari barter ke metode pembayaran tradisional, seperti uang kertas dan logam, serta sistem pembayaran elektronik

seperti kartu kredit. Nilai suatu produk selalu ditentukan oleh harganya. Harga selalu menjadi faktor dalam menentukan nilai. Harga menginformasikan pasar tentang nilai yang diinginkan dari produk atau merek suatu perusahaan (Korowa dkk. 2018).

Volume Penjualan

Pengukuran kuantitatif kinerja penjualan, yang diukur dalam jumlah fisik atau unit produk, dikenal sebagai volume penjualan. Total pendapatan yang dihasilkan dari penjualan produk dikenal sebagai volume penjualan. Penjualan adalah transaksi penyerahan suatu benda kepada pihak lain dengan imbalan pembayaran, dengan uang yang dibayarkan sebagai imbalannya. Volume penjualan adalah ukuran keberhasilan bisnis penjualan. Keberhasilan penjualan merupakan penentu utama profitabilitas suatu perusahaan. Pemasaran dalam suatu perusahaan berusaha untuk meningkatkan volume penjualan yang menguntungkan, sehingga menghasilkan penjualan dan keuntungan yang lebih besar (Sasangka dan Rusmayadi. 2018). Keuntungan suatu perusahaan berbanding lurus dengan angka penjualannya. Volume penjualan adalah komponen evaluasi yang penting untuk menghindari kerugian guna memastikan profitabilitas yang optimal.

Ekspansi Pasar

Ekspansi adalah proses perluasan suatu usaha yang meliputi penciptaan pasar dan fasilitas baru, peningkatan perekonomian, dan perluasan dunia usaha. Tujuan dari ekspansi adalah untuk memperluas dan menjadi lebih besar.

Pertumbuhan dan perkembangan suatu perusahaan dapat dipercepat dengan memperluas jangkauan pasarnya (Ekspansi pasar). Perusahaan bertujuan untuk meningkatkan pembeli potensial di pasar baru, yang dapat meningkatkan pendapatan. Ada banyak pilihan bagi perusahaan yang ingin memasuki pasar luar negeri (Parrangan dkk, 2018). Menurut Kuncoro (2005:144) Ekspor, perizinan, waralaba, investasi langsung, pengembangan usaha patungan, pembukaan cabang dan investasi portofolio adalah tujuh metode yang digunakan seseorang untuk berekspansi ke pasar luar negeri.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Dinda Syafira Rachman (2019), dengan penelitiannya yang berjudul “Peranan *Roundtable On Sustainable Palm Oil* (RSPO) Dalam Meningkatkan Pendapatan Kelompok Petani Kelapa Sawit Di Indonesia (2012-2018) “Penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana RSPO telah membantu kelompok petani kelapa sawit di Indonesia menghasilkan lebih banyak pendapatan antara tahun 2012 hingga 2018. Peneliti juga bermaksud untuk mengetahui secara detail bagaimana upaya-upaya RSPO berperan dalam meningkatkan penghasilan kelompok petani kelapa sawit di Indonesia, yang akan berkaitan dengan perdagangan internasional, dan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan. Metode yang diterapkan adalah metode penelitian kualitatif. Sebagian besar data didapatkan melalui studi kepustakaan, penelusuran situs dan data secara online dan interview (wawancara) dengan pihak yang relevan dengan judul penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Perwakilan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* Jakarta. Hasil penelitian yang didapat, menunjukkan adanya peranan RSPO

baik langsung ataupun tidak secara langsung setelah adanya RSPO berperan dalam meningkatkan penghasilan kelompok petani kelapa sawit di Indonesia. Ini dapat diamati lewat meningkatnya kapasitas produksi yang dihasilkan kelompok petani kelapa sawit.

Penelitian Nelda Bulan Porari Br Ginting (2018), dengan penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Jumlah Kepemilikan Sertifikat Audit RSPO Dan ISPO Dengan Iklim Investasi Penanaman Modal Asing Sub Sektor Industri Minyak Kelapa Sawit” menjelaskan bahwa Iklim investasi penanaman modal asing pada subsektor industri kelapa sawit tidak dipengaruhi oleh pemegang sertifikasi RSPO dan ISPO, seperti terlihat pada analisis uji simultan. Sertifikat audit RSPO dianggap tidak memiliki dampak parsial terhadap investasi asing di industri kelapa sawit, berdasarkan uji parsial. Namun dengan dimilikinya sertifikat audit ISPO memberikan pengaruh positif terhadap investasi asing pada subsektor industri kelapa sawit. Penanaman modal asing di subsektor industri kelapa sawit sangat dipengaruhi oleh variabel kepemilikan sertifikat sertifikasi ISPO.


Penelitian Siti Meiliana Ginting (2011), dengan penelitiannya yang berjudul “ Analisis Komparasi Pendapatan Antara Perkebunan Tidak Bersertifikat *Roundtable On Sustainable Palm Oil* (RSPO) (Studi Kasus: PT Perkebunan Nusantara Di Sumatera Utara) “Hasil uji compare means disajikan sebagai berikut. Dari tahun 2010 hingga Agustus 2011, tidak ada perbedaan harga yang mencolok antara perkebunan bersertifikat dan non-sertifikasi, yang ada hanya perbedaan pada volume penjualan, biaya produksi, dan pendapatan.

Kerangka Pemikiran

Perkebunan bersertifikat RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) yaitu perkebunan yang telah mendapatkan sertifikasi RSPO untuk perusahaan perkebunannya setelah melewati beberapa proses dan termasuk dalam criteria perkebunan berkelanjutan seperti yang diterapkan oleh RSPO. Selain itu, manfaat RSPO mencakup perannya dalam meningkatkan harga produk CPO di pasar CPO global, khususnya di Eropa, dan fakta bahwa COP nasional kita dikenal luas oleh pembeli di pasar lain. RSPO merupakan kumpulan tujuh sektor dalam industri kelapa sawit, termasuk perkebunan dan produsen, yang menyediakan pendanaan bagi institusi dan LSM. Tujuannya adalah untuk mendorong produksi dan pemanfaatan minyak kelapa sawit berkelanjutan dengan mendorong kolaborasi lintas rantai pasokan dan terlibat dalam dialog yang konstruktif dengan para pemangku kepentingan lainnya. Standar internasional untuk perlindungan lingkungan CPO adalah sertifikasi RSPO. Pertimbangan finansial, lingkungan hidup, dan sosial menjadi perhatian utama dalam penerapan sistem ini. Sertifikasi RSPO terhadap perkebunan kelapa sawit yang diperoleh pada tahun 2011 berarti bahwa perkebunan tersebut tidak mengalami penolakan, kritik, atau boikot dari pasar global yang menyadari pentingnya sertifikasi tersebut.

Prinsip dan standar Dewan RSPO harus dipatuhi oleh perusahaan perkebunan agar memenuhi syarat sertifikasi RSPO. Delapan prinsip dan 45 standar diperlukan untuk implementasi RSPO. Hal ini berasal dari Prinsip dan Standar RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan tahun 2013. Jika prinsip dan standar ini diterapkan, maka akan dipastikan bahwa biaya terkait

langsung dengan proses produksi/pemasaran CPO (CPO) dan terkait secara tidak langsung. Selain biaya, perusahaan perkebunan juga memperoleh keuntungan dengan mematuhi sertifikasi RSPO. Dari segi indikator jangka pendek dan jangka panjang, perubahan harga jual atau volume penjualan serta perluasan pasar atau jangkauan pasar yang diterima perusahaan perkebunan akan menentukan manfaat yang diperoleh dari sertifikasi RSPO. Lihat Gambar 1 di bawah untuk informasi lebih lanjut.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Studi kasus digunakan dalam penelitian ini, salah satu metode penelitian yang digunakan dalam ilmu sosial adalah studi kasus. Dalam penelitian, metode ini melibatkan pelaksanaan studi longitudinal terperinci terhadap “kasus” yang melibatkan metode observasi dan pengumpulan data yang sistematis. Menurut Rianse dan Abdi (2012) Studi kasus ini memberikan metode yang cermat dan tepat untuk menyelidiki kondisi suatu entitas melalui metode analitis.

Metode Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk penelitian diidentifikasi secara tepat sasaran melalui identifikasi dengan metode purposive (sengaja) yaitu pada perkebunan PT. Socfin Indonesia Perkebunan Mata Pao Serdang Bedagai Sumatera Utara. Lokasi dipilih karena PT. Socfin Indonesia Perkebunan Mata Pao telah menjalani proses sertifikasi RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*). dan memiliki sertifikat yang sesuai.

Metode Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini, teknik non-probability sampling digunakan untuk pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang dikenal sebagai pengambilan sampel non-probabilitas tidak memberikan semua elemen atau anggota populasi kesempatan yang sama untuk dipilih (Sugiono, 1999). Dengan menggunakan purposive sampling, peneliti dapat memilih elemen sampel yang relevan dengan pihak-pihak yang mempunyai pengetahuan tentang strategi

kebijakan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao. Menurut (Arikunto, 2008) jika jumlah sampelnya kurang dari 100, lebih baik ambil semua data untuk penelitian yang mencerminkan populasi. Namun jika sampelnya besar, sekitar 10-15% hingga 20-25% atau lebih dapat diambil untuk mewakili populasi dengan baik. Oleh karena itu, peneliti memilih 15% dari populasi 110 (100 tenaga kerja perkebunan PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao, 3 perangkat desa Mata Pao, dan 4 masyarakat sekitar) yaitu sebesar 17 sampel.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data primer dan sekunder untuk pengumpulan datanya. Sumber data primer adalah pejabat atau tenaga khusus yang menangani dokumen RSPO di PT. Socfin Indonesia Perkebunan Mata Pao. Berbagai pemangku kepentingan perkebunan diwawancarai dengan serangkaian pertanyaan tentang kepatuhan terhadap prinsip dan kriteria RSPO, juga manfaat yang didapat. Perolehan data sekunder dilakukan oleh peneliti baik melalui sumber luar maupun tidak langsung melalui buku, catatan, bukti-bukti, dan arsip-arsip yang diterbitkan atau tidak disediakan untuk umum. Penelitian ini mengandalkan informasi tambahan (data sekunder) yang diperoleh dari PT. Socfin Indonesia Perkebunan Mata Pao, Badan Pusat Statistik, dll.

Metode Analisis Data

Penelitian ini melibatkan penggunaan teknik analisis deskriptif untuk mengevaluasi rumusan masalah pertama dan keduanya, untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana implementasi kebijakan RSPO pada perusahaan dalam

mengelola perkebunan kelapa sawit dan mengetahui apakah ada perbedaan dan perkembangan ekspansi pasar pada perusahaan perkebunan sesudah mendapatkan sertifikat RSPO. Teknik analisis deskriptif melibatkan pengumpulan dan pemilahan data secara sistematis, menafsirkannya sedemikian rupa sehingga memudahkan pemahaman gambaran keseluruhan mengenai bagaimana implementasi kebijakan RSPO pada perusahaan dalam mengelola perkebunan kelapa sawit apakah benar sudah sesuai prinsip dan kriteria RSPO dalam perkebunan kelapa sawit berkelanjutan serta bagaimana ekspansi pasar perusahaan apakah ada perbedaan dan perkembangan setelah implementasi sertifikasi RSPO.

Selanjutnya menerapkan metode Compare Means untuk menguji rumusan masalah ketiga. Jika subjek yang sama diperlakukan berbeda, maka digunakan Uji Compare Means, penelitian ini akan membandingkan harga jual dan volume penjualan sebelum dan sesudah mendapat sertifikat RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) di PT. Socfin Indonesia Perkebunan Mata Pao Serdang Bedagai Sumatera Utara. Karena kedua sampel berasal dari penelitian yang sama, Paired Sample t-test digunakan sebagai Uji Compare Means dalam penelitian ini. Kemudian, materi tersebut diatur secara terstruktur dan ditarik kesimpulannya agar dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan terperinci.

Menurut Sudjana (2005), *Compare Means Paired sample t-test* mempunyai rumus :

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\left(\frac{(n_1+1)S_1^2 + (n_2-2)S_2^2}{n_1+n_2-2}\right) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

Keterangan :

\bar{x}_1 : rata – rata harga jual dan volume penjualan perkebunan sebelum bersertifikat RSPO

\bar{x}_2 : rata – rata harga jual dan volume penjualan perkebunan sesudah bersertifikat RSPO.

S_1^2 : varians harga jual dan volume penjualan perkebunan sebelum bersertifikat RSPO.

S_2^2 : varians harga jual dan volume penjualan perkebunan sesudah bersertifikat RSPO.

n_1 dan n_2 : Jumlah observasi data pertama dan kedua

Kriteria Uji :

T-hitung > T-Tabel maka tolak H_0 terima H_a

T-hitung < T-Tabel maka terima H_0 tolak H_a

Definisi dan Batasan Operasional

Untuk mencegah terjadinya salah tafsir terhadap makna istilah-istilah dalam penelitian, maka ditetapkan definisi dan batasan operasional berikut ini.

Defenisi

1. Lembaga yang memproduksi dan menjual barang dan jasa perkebunan dengan memanfaatkan dan mengelola faktor-faktor produksi disebut dengan perusahaan perkebunan. Penelitian ini berpusat pada perkebunan PT. Socfin Indonesia Perkebunan Mata Pao Serdang Bedagai Sumatera Utara.

2. Peraturan adalah aturan yang dibentuk, disetujui, dan mengikat sekelompok orang atau lembaga, dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Unit kebun sebelum bersertifikat RSPO adalah posisi dimana PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao belum mendapatkan sertifikat ISPO dalam 3 tahun terakhir, dari tahun 2012 hingga 2014.
4. Unit kebun bersertifikat RSPO adalah posisi dimana PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao yang telah berhasil melewati dan memenuhi persyaratan sertifikasi dengan data dari tahun 2015 - 2017
5. Harga jual CPO adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh pembeli untuk CPO yang dihasilkan oleh perkebunan, diukur dalam satuan Rp/Ton (Harga Nominal) atau US \$/Ton (Harga Riil), baik sebelum maupun setelah proses sertifikasi, dengan memperhatikan data selama 3 tahun.
6. Volume penjualan CPO adalah total kuantitas CPO yang diperoleh oleh konsumen, diukur dalam ton, sebelum dan setelah melalui proses sertifikasi, dengan perbandingan data selama 3 tahun.

Batasan Operasional

1. Daerah penelitian dilakukan di Perusahaan Perkebunan PT. Socfin Indonesia Perkebunan Mata Pao Serdang Bedagai Sumatera Utara.
2. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022
3. Dalam penelitian ini, perbandingan data dilakukan untuk periode 3 tahun sebelum dan setelah mendapatkan sertifikasi RSPO.
4. Sampel penelitian ini adalah PT. Socfin Indonesia Perkebunan Mata Pao.

DESKRIPSI UMUM DAERAH PENELITIAN

Letak Dan Luas Daerah

PT. Socfin Indonesia Perkebunan Mata Pao terletak di Desa Mata Pao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, dengan titik bujur 99°05'31.6'' dan lintang 03°31'52.6'', dengan luas area 2.463,05 ha. Lokasi pabrik berdekatan dengan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki PT. Socfindo Matapao. Hal ini bertujuan untuk memudahkan untuk mendapatkan bahan baku yang akan diolah, lokasi PT. Socfindo Matapao dengan batasan:

1. Sebelah Timur dengan Kecamatan Sei Rampah
2. Sebelah Selatan dengan PTP III Tanah Raja
3. Sebelah Barat dengan Kecamatan Perbaungan
4. Sebelah Utara dengan selat Malaka

Aksebilitas lokasi pabrik kelapa sawit PT. Socfindo Matapao bisa ditempuh melalui perjalanan darat dari Medan – Tanjung Morawa - Lubuk Pakam – Perbaungan ± 2 jam dengan jarak ± 61 km.

Status kepemilikan PT. Socfindo Mata Pao dipegang oleh perusahaan swasta yang dikelola sejak tahun 7 Desember 1930. PT. Socfindo Indonesia Kebun Mata Pao memproses tandan buah kelapa sawit (TBS) menjadi minyak kelapa sawit (CPO) dan inti kelapa sawit (Palm Kernel) di pabriknya dengan kapasitas 14 ton TBS per jam.

Areal perkebunan PT. Socfin Indonesia Mata Pao Berlokasi di tiga kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, yang terdiri dari tiga

divisi yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4. Luas Area Perkebun Mata Pao

Divisi	Daerah Desa	Luas (Ha)
I	Pelintahan	787,02
II	Mata Pao	893,02
III	Tanjung Buluh	783,01
Total		2.463,05 ha

Sumber : PT. Socfindo Mata Pao

Keadaan Perusahaan

Perusahaan PT.Socfindo Indonesia didirikan pada tahun 1930 dengan nama Socfindo Medan SA (*Societe Financiere Des Caulthous Medan Societe anoyne*)sesuai dengan Akte Notaris William Leo No.45 tanggal 07 Desember 1930. Perusahaan tersebut bertugas mengelola perkebunan di wilayah Sumatera Utara, Aceh Selatan, dan Aceh Timur.Anggaran Dasar Perusahaan telah direvisi berdasarkan Akta No. 10 tanggal 13 September 2001 oleh Notaris Ny. R. Arie Soetarjo, yang mencakup perubahan struktur pemegang saham dengan pembagian modal menjadi 90% dimiliki oleh pengusaha Belgia dan 10% oleh Pemerintah Indonesia, sesuai ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan.Lingkup kegiatan perusahaan mencakup aspek-aspek berikut:

1. Menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit, karet, dan jenis tanaman lainnya, termasuk proses pengelolaannya.
2. Melakukan restorasi, peningkatan, dan modernisasi perkebunan serta pembibitan, termasuk pemasangan dan penggunaan peralatan terkini.
3. Membangun dan mengelola perusahaan atau bisnis di sektor kehutanan.
4. Menjalankan kegiatan ekspor dan penjualan domestik dari hasil perkebunan dan hutan tersebut. PT. Socfindo Indonesia, yang didirikan

sesuai dengan akta pendiriannya, berlokasi di Medan, Jl. K.L Yos Sudarso
P.O. Box: 125-4, Medan 2001.

PT.Socfindo Indonesia Kebun Mata Pao adalah salah satu cabang PT.Socfindo penghasil kelapa sawit yang bergerak dalam bidang pengolahan tandan buah segar (TBS) dimana produk yang dihasilkan yaitu *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK). Selanjutnya hasil olahan dari PT. Socfin Indonesia Perkebunan Mata Pao akan dipasok ke perusahaan lain untuk proses pengolahan lanjutan.. Sejak tahun 2002, Socfindo telah mengimplementasikan sistem standar mutu internasional (ISO 9001:2000) yang kemudian ditingkatkan menjadi ISO 9001:2008, bersamaan dengan sistem manajemen lingkungan (ISO 14000) dan OHSAS 18000. Ketiga sistem ini telah diterapkan di semua unit usaha Socfindo.Socfindo juga menjalankan konsep kelapa sawit berkelanjutan (sustainable palm oil) dengan mengikuti prinsip dan standar yang diatur oleh sistem RSPO dan ISPO di semua unit perkebunan kelapa sawitnya di Sumatera Utara dan Aceh.

Visi dan Misi PT. Socfindo Mata Pao

Tiap perusahaan memiliki visi dan misi yang unik, termasuk PT. Socfindo Mata Pao yang memegang teguh visi dan misi perusahaan, yang meliputi:

1. Visi PT.Socfindo Mata Pao

Untuk menjadi perusahaan industri perkebunan kelapa sawit dan karet kelas dunia yang efisien dalam produksi dan memberikan keuntungan kepada para stakeholder.

2. Misi PT. Socfindo Mata Pao

Adapun Misi dari PT. Socfindo Mata Pao adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan bisnis dan memberikan keuntungan bagi pemegang saham.
2. Memberlakukan sistem manajemen yang mengacu pada standar internasional dan acuan yang berlaku di bisnisnya.
3. Menjalankan operasi dengan efisien dan hasil yang tertinggi (mutu dan produktivitas) serta harga yang kompetitif.
4. Menjadi tempat kerja pilihan bagi karyawan nya, aman dan sehat.
5. Penggunaan sumber daya yang efisien dan minimalisasi limbah.
6. Membagi kesejahteraan bagi masyarakat dimana kami beroperasi

Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan suatu segmen yang mencirikan hubungan kerja antara dua individu atau lebih dengan tugas-tugas yang saling berkaitan untuk mencapai pencapaian tertentu. Struktur adalah kunci sistem operasi yang terstruktur dengan baik. Setiap individu atau anggota organisasi mempunyai akses terhadap informasi mengenai kedudukan, wewenang, dan tanggung jawabnya melalui struktur organisasinya. Oleh sebab itu, struktur organisasi memiliki peranan yang sangat penting terhadap suatu perusahaan. Kerangka organisasi yang disusun dengan baik menguraikan peran dan wewenang masing-masing departemen dalam organisasi dan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mempunyai tujuan yang jelas dan serinci mungkin.
2. Tujuan harus dipahami setiap orang.

3. Tujuan organisasi harus dapat diterima oleh setiap individu dalam organisasi.
4. Adanya kesatuan dalam organisasi.

Pada hakikatnya, setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik dan permanen yang merinci fungsi dan wewenang masing-masing departemen dalam perusahaan. Untuk menjamin efisiensi kerja dan meningkatkan produktivitas perusahaan perkebunan, telah dibentuk struktur organisasi di setiap tempat kerja agar kegiatan perusahaan berjalan secara efektif dan efisien juga untuk memfasilitasi transformasi buah sawit menjadi CPO berkualitas tinggi. Pada PT. Socfindo Mata Pao memiliki struktur organisasi untuk menjalankan kegiatan dan memperlihatkan pemisahan tugas dan kewajiban berbeda-beda di antara mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan RSPO Pada Perusahaan Dalam Mengelola Perkebunan Kelapa Sawit

RSPO (*Roundtable On Sustainable Palm Oil*) adalah organisasi global yang berupaya memenuhi prinsip dan standar MDGs untuk produksi dan penggunaan minyak sawit. Untuk mendapatkan sertifikasi RSPO perusahaan perkebunan kelapa sawit harus memenuhi delapan prinsip yang menjadi standarisasi RSPO PT. Socfin Indonesia Perkebunan Mata Pao telah memenuhi standarisasi RSPO yang terdiri dari delapan prinsip tersebut, sehingga perusahaan telah dinilai dan sesuai dengan interpretasi nasional Indonesia terhadap prinsip dan kriteria RSPO.

Prinsip 1. Komitmen Terhadap Transparansi

Komitmen terhadap transparansi yaitu partisipasi efektif dalam pembuatan kebijakan dimungkinkan bagi perkebunan dan pabrik kelapa sawit dalam memberikan informasi yang diperlukan kepada pihak lain dalam bahasa dan format yang sesuai mengenai isu lingkungan, sosial, dan hukum terkait dengan standar RSPO. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses catatan administratif berdasarkan prinsip ini, kecuali yang berstatus rahasia dagang. Informasi dan jawaban yang diberikan mencakup dokumen-dokumen yang memenuhi standar nasional, seperti:

1. Hukum : dokumen perjanjian, PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao memiliki transparansi terhadap dokumen perjanjian seperti HGU (Hak Guna Usaha) berdasarkan setiap daerah yang digunakan lahannya

untuk perkebunan kelapa sawitnya. Peraturan hukum hak guna usaha tertuang dalam Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN (Badan Pertahanan Nasional) No.94/HGU/BPN/97 tanggal 6 Agustus 1997. PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao memiliki total HGU seluas 2.463 Ha.

2. Lingkungan: PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao memiliki transparansi terhadap dokumen Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial (AMDAL/UKLUP), Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (Laporan RKL-RPL). Berdasarkan persepsi umum efek pada lingkungan dari pertumbuhan perkebunan (ekspansi) kelapa sawit mencakup penurunan kadar air tanah, polusi (pencemaran) air, dan penurunan jumlah populasi satwa, namun PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao sudah memiliki izin dan peraturan perundang-undangan yang sudah dipenuhi kewajibannya sebagai perusahaan pabrik kelapa sawit tertuang dalam Permen LH 5 Tahun 2014 mengenai standar kualitas air limbah, PP RI 101/2014 tentang pengelolaan limbah B3, Permen LH 68/2016 mengenai baku mutu air limbah domestik. Berdasarkan pengamatan peneliti, belum pernah mendapati kasus kualitas air disekitar pabrik kelapa sawit PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao buruk, masyarakat dan karyawan yang tinggal disekitar pabrik kelapa sawit PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao memanfaatkan air tanah sekitar untuk keperluan seperti mandi, mencuci dan memasak dan tidak ada yang mengalami dampak terhadap kesehatan tubuh.

Limbah pabrik kelapa sawit PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao dikelola dengan baik sesuai peraturan yang berlaku, kolam limbah terdiri dari 5 kolam untuk menyaring dan proses pembusukan alami limbah, kemudian setiap bulannya limbah dikontrol untuk melihat kandungannya berbahaya atau tidak untuk lingkungan sekitar. Dalam kegiatan penelitian, peneliti melihat kondisi kolam limbah sangat bersih dan ditumbuhi rumput-rumput yang hijau dan subur, lingkungan kolam limbah dikelola oleh karyawan yang bertanggung jawab untuk membersihkan dan merawat rumput-rumput sekitar kolam agar tetap rapih.

3. Sosial: transparansi terhadap dokumen aktivitas sosial dan hubungan dengan masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan perusahaannya PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao memenuhi kewajibannya dalam bidang sosial terhadap lingkungan, dan berkontribusi terhadap pembangunan sekitar perusahaannya yang dijelaskan dalam program *CSR* seperti pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi, melaksanakan khitanan massal, melaksanakan vaksinasi massal dengan masyarakat sekitar perusahaan, membangun sarana prasarana umum seperti lapangan bola kaki, tempat ibadah, perbaikan jalan dan pemberian bantuan terhadap masyarakat sekitar yang mengalami musibah seperti banjir dan lainnya.

Prinsip 2. Memenuhi Hukum Dan Peraturan Yang Berlaku

Hukum nasional dan internasional harus dipatuhi oleh perusahaan kelapa sawit. Selain itu, pemilik lahan harus menunjukkan kepemilikan sah mereka dan tidak boleh melanggar atau menghalangi hak tradisional (adat) pengguna lain tanpa persetujuan mereka. PT. Socfindo Mata Pao telah memiliki prosedur identifikasi dan pencatatan yang sah sebagai prosedur SOC/PSM/4.05 Rev.05 tanggal 1 juni 2014 identifikasi dan evaluasi persyaratan hukum. Daftar lengkap persyaratan hukum tersedia. Kegiatan pemutakhiran peraturan perundang-undangan didokumentasikan dengan baik. Kepatuhan persyaratan hukum diperbarui dua kali setahun dan pembaruan terakhir dilakukan 10 janurai 2019. Informasi persyaratan hukum dan lainnya yang berlaku telah ditinjau dan dirangkum mencakup prakti terbaik agronomi, ketenagakerjaan, sosial, konservasi, K3, dan peraturan lingkungan. Pemenuhan persyaratan hukum terkait lingkungan dan K3 seperti , Permen LH 5/2014 mengenai baku mutu air limbah, PP RI 101/2014 mengenai pengelolaan limbah B3, Permen LH 68/2016 mengenai baku mutu air limbah domestic, Permenaker 6/2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja, Permenaker 38/2016 tentang K3 tenaga dan alat produksi , izin pembuangan air limbah ke badan air (2016), izin penyimpanan limbah B3 (2016), dan Permenakertrans RI No. Per.02/MEN/1980 perihal MCU (*Medical Chek Up*) setiap tahunnya. Perusahaan telah memastikan beberapa mitra kontraktor telah mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan.

Hak guna lahan yang dapat diverifikasi tidak diklaim oleh pemerintah daerah yang mempunyai bukti sah atas hak tersebut. PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao memiliki izin usaha perkebunan HK.350/80/DJ.Bun.5/II/2002, tanggal 25 febuari 2002. Dengan luas areal yang diizinkan dari 371,69 Ha, 458 Ha, 419,82 Ha, dan 1.220,36 Ha. Lokasi meliputi Perbaungan, Sei Rampah, Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai. Kapasitas pabrik kelapa sawit yang diizinkan 17 ton TBS/jam. Kapasitas terpasang pabrik kelapa sawit 12 ton TBS/jam. Menurut surat keterangan dari manajemen PT. Socfindo tanggal 20 Oktober 2012, bahwa terdapat penggantian sertifikat no.2 Desa Sungai Buluh seluas 458 Ha, berubah dikarenakan terkena pembangunan jalan tol Medan – Kualanamu - Tebing Tinggi seluas 6,82 Ha, maka diterbitkan sertifikat HGU baru dengan no.18 tanggal 27/9/2012 Desa Sei Buluh seluas-luasnya 392 Ha dan sertifikat no.19 tanggal 27/9/2012 Desa Tanjung Buluh seluas 58,6 Ha.

Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN (Badan Pertahanan Nasional) No.94/HGU/BPN/97 tanggal 6 Agustus 1997. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.2 Tanggal 27 Febuari 1998 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dengan luas total 419,82 Ha. HGU No.2 Tanggal 27 Febuari 1998 Desa Mata Pao, Kecamatan Teluk Mengkudu dengan luas total 1.220,36 Ha. HGU No.2 Tanggal 27 Febuari 1998 Desa Tanah Merah Kecamatan Perbaungan dengan luas 371,69 Ha. Sertifikat HGU No 18 Tanggal 27 September Desa Sei Buluh luas total 392 Ha.HGU No.19 Tangga 27 September 2012 Desa Tanjung Buluh Kecamatan Perbaungan luas total 58,63 Ha. PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao memiliki total HGU seluas 2.463 Ha.

Berdasarkan wawancara dengan pihak narasumber yang menangani dokumen sertifikasi bahwasannya dipastikan dari diskusi kelompok Kepala Desa seputar perkebunan pada 13 Januari 2016 tidak ada konflik lahan sama sekali didalam perkebunan dan pabrik, tidak ada pembebasan lahan setelah tahun 2005. Pada prinsip RSPO kedua ini PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao telah memenuhi setiap kriteria, dimana hal tersebut sudah dipenuhi dalam penilaian sertifikasi RSPO.

Prinsip 3. Komitmen Terhadap Kelayakan Ekonomi Dan Keuangan Jangka Panjang

Kelayakan ekonomi adalah dimana terwujudnya manfaat dari hasil kegiatan perusahaan, alasan diperlukannya analisis ekonomi atau membuat komitmen terhadap kelayakan ekonomi pada perusahaan adalah untuk melihat apakah perusahaan akan memberi manfaat bagi pemangku kepentingan atau bagi masyarakat sekitar. Untuk mencapai kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang ada strategi manajemen yang diterapkan dengan tujuan mencapai stabilitas ekonomi dan keuangan dalam jangka waktu yang panjang. Keberlanjutan ekonomi dan finansial jangka panjang merupakan tujuan implementasi rencana pengelolaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang bertanggung jawab atas dokumen sertifikasi RSPO PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao, Perusahaan selalu memiliki rencana pengelolaan yang terdokumentasi seperti dalam Rencana Kerja Jangka Panjang, yang disusun oleh Manajer perusahaan. Namun isi

dokumentasi Rencana Kerja Jangka Panjang tidak boleh disebar luaskan dengan alasan tertentu. Rencana pengelolaan ditetapkan untuk mencapai ekonomi jangka panjang dan kelayakan financial. Parameter yang tertera di rencana pengelolaan termasuk pendapatan dan laba, proyeksi panen, CPO dan tingkat ekstraksi PK, estimasi biaya real (pemeliharaan, penelitian dan pengembangan, pemanenan, pengolahan, pengepakan, transportasi, dan penyusutan) serta biaya pabrik (pemrosesan, perbaikan dan pemeliharaan, *overhead* dan depresiasi). Rencana ini ditetapkan dengan pertimbangan asumsi ekonomi seperti inflasi, tarif Dolar AS dan Rupiah Indonesia, harga CPO, dan harga TBS. pencapaian rencana pengelolaan ditinjau setiap tahun selama tinjauan manajemen dan laporan tahunan misalnya laporan tahunan 2021 akan ditinjau pada tahun 2022. Pada prinsip RSPO ketiga ini PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao telah memenuhi setiap kriteria, dimana hal tersebut sudah dipenuhi dalam penilaian sertifikasi RSPO.

Prinsip 4. Penggunaan Praktik Terbaik Dan Tepat Oleh Perkebunan Dan Pabrik

Perusahaan harus menentukan langkah langkah operasional didokumentasikan dengan cermat, dijalankan, dan dipantau secara rutin. Pada prinsip ini Perusahaan menggunakan teknologi terpadu yang sesuai untuk mempertahankan kesuburan tanah, kualitas air dan ketersediaan air, mengendalikan degradasi lahan, mengendalikan hama dan mengurangi erosi tanpa mengorbankan kondisi kesehatan atau lingkungan.

Perusahaan sudah membuat prosedur dan intruksi kerja dalam bahasa lokal untuk mendukung kegiatan pabrik untuk semua operasinya mulai dari penerimaan TBS, pengolahan CPO dan inti sawit, pengiriman dan juga persyaratan rantai pasok. Prosedur tersebut juga menjelaskan pemeriksaan kontrol kualitas, metode pengambilan sampel termasuk pelaporannya mulai dari penerimaan TBS hingga pengiriman CPO dan inti sawit. PT. Socfindo Mata Pao tidak menerima TBS dari pihak ketiga dikarenakan untuk menjaga kualitas CPO perusahaan sendiri. Semua catatan telah diverifikasi dan sesuai dengan prosedur yang tersedia.

Catatan pelaksanaan SOP untuk menjaga kesuburan tanah yang menjamin hasil yang optimal dan berkelanjutan tersedia. Perusahaan sudah menetapkan SOP *Good Agricultural Practices* dalam mengelola kesuburan tanah yang didokumentasikan dalam intruksi kerja. Praktik menjaga kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air tanah. Sumber air di PT. Socfindo Mata Pao berasal dari air tanah (ABT) sebagai izin pemanfaatan air tanah berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.546.2/346/DIS PM PPTSP/6/X.3b/III. Air digunakan untuk operasi pabrik (termasuk boiler, proses dan penggunaan rumah tangga) melalui instalansi pengolahan air. Perlindungan aliran air dan lahan basah, termasuk pengamanan dan pemeliharaan sungai yang tepat. Kebun Mata Pao dilalui sungai kecil, perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan dan pemantauan yang mengatur tentang lebar sempadan sungai. Salah satu isi dari prosedur menyebutkan bahwa kawasan penyangga sempadan sungai ditanami tanaman bermanfaat dan pohon berkayu, dipupuk dengan pupuk organik. Tujuannya adalah untuk melindungi sungai dari polutan kimia, untuk melindungi beberapa spesies

tertentu yang dilindungi oleh undang-undang pemerintah yang ada di daerah sepadan sungai.

Catatan PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao untuk pemantauan air buangan khususnya BOD (*Biochemical Oxygen Demand*) dan upaya untuk memnuhi persyaratan hukum telah mematuhi Peraturan Kementerian Lingkungan No. 5/2014 lampiran III diperlukan bahwa BOD pabrik yang dikeluarkan kurang dari 100mg/liter. Hasil kualitas POME pabrik dibawah 100 mg/liter, pembuangan air limbah pabrik melalui serangkaian air limbah kolam, kolam anaerobic, kolam fakultatif dan satu kolam aerobic. PT. Socfindo Mata Pao juga memiliki Izin pembuangan air limbah berdasarkan “Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai” Nomor 0001/36/DPMP2TSP-SB/2018 Perpanjangan izin pembuangan air Limbah PT. Socfin Indonesia Perkebunan Mata Pao” Tanggal 4 januari 2018 yang berlaku selama lima tahun.

Rencana kesehatan dan keselamatan kerja PT. Socfindo Mata Pao telah menetapkan kebijakan tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama organisasi Harold O. Williams dan General Manager H. Andi Suwignyo. Kebijakan tersebut ditampilkan dilokasi strategi diperkebunan dan pabrik yang dikomunkasikan kepada karyawan termasuk pekerja kontraktor dan tersedia dalam bahasa yang sesuai. PT. Socfindo Mata Pao menyiapkan dokumen tujuan, sasaran dan rencana K3 yang terdiri dari :

1. Pelatihan Keselamatan
2. Patroli Keamanan

3. Pemantauan Lingkungan Kerja
4. Medical Chek Up
5. Penanganan Insiden
6. Simulasi Kesiapsagaan Darurat
7. Laporan Keselamatan
8. Rapat Komite Keselamatan

Semua pekerja ditanggung oleh asuransi kecelakaan dan perawatan medis termasuk pekerja kontrak. PT. Socfindo Mata Pao mendaftarkan setiap pekerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan.

Prinsip 5. Tanggung Jawab Lingkungan Dan Konservasi Kekayaan Alam Dan Keanekaragaman Hayati.

Laporan dokumen rencana pengelolaan lingkungan telah disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup berdasarkan dokumen “ Laporan Rencana Kelola Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan”. Dokumen penilaian dampak lingkungan (AMDAL, RKL, DAN RPL) tersedia untuk pabrik dan Perkebunan Mata Pao sebagai persetujuan No. #RC.220/907/B/V/1994. PT. Socfindo Mata Pao melakukan identifikasi aspek lingkungan dan penilaian dampak ditinjau secara berkala. Pemantauan dilaksanakan untuk memantau efektivitas tindakan mitigasi dan ditinjau 6 bulan. Rencana berdasarkan Amdal (RKL RPL) yang meliputi :

1. Pemantauan kualitas air tanah setiap tahun

2. Pemantauan emisi dari sumber bergerak yaitu yang berasal dari kendaraan bermotor yang digunakan dalam menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit sebagai alat transportasi dalam kurun waktu setiap tahun, dan sumber tidak bergerak yaitu yang berasal dari ketel uap (*Boiler*) setiap 6 bulan.
3. Pemantauan POME setiap 1 bulan, industri kelapa sawit menghasilkan POME yang merupakan limbah yang dapat dibedakan menjadi limbah padat, cair, dan gas. Kolam limbah digunakan untuk menguraikan POME, yang kemudian dipantau setiap bulan dan dibiarkan membusuk secara alami.
4. Pemantauan kualitas udara setiap 6 bulan.

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis dari tim Fakultas Kehutanan Universitas IPB yang dilakukan pada bulan juli hingga agustus 2011 pada wilayah perkebunan PT. Socfindo Mata Pao tidak ada fauna yang termasuk kategori terancam punah, namun terdapat 5 burung yang berstatus dilindungi PP 7 No. 1999 dan 1 reptil sebagai berikut :

1. Burung Pijantung Kecil dengan status PP No.7/1999
2. Burung Madu Kelapa dengan status PP No.7/1999
3. Kipasan Belang dengan status PP No.7/1999
4. Cekakak Belukar dengan status PP No.7/1999
5. Cekakak Sungai dengan status PP No.7/1999
6. Biawak dengan status Aplikasi II CITES

Dari catatan pemantauan satwa liar, spesies yang sering dipantau adalah cekakak semak dan biawak. Kebijakan dan peraturan terkait perlindungan spesies yang dilindungi dan spesies *RTE* yang tertuang dalam prosedur pengelolaan dan pemantauan *HCV SOC/PSM/9.06*. PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao telah memasang tanda peringatan untuk menjaga, memelihara, dan melindungi spesies yang dilindungi dan larangan berburu. Mereka yang melakukan perburuan akan dikenakan sanksi sesuai dengan UU No.5 Tahun 1990.

PT. Socfindo Mata Pao telah menyiapkan semua mekanisme pengendalian limbah dan pencemaran. Limbah dari kegiatan produksi PT. Socfindo Mata Pao yang terdiri dari limbah B3 dan limbah kimia dibuang secara bertanggung jawab, maksudnya diserahkan pada pihak penampung yaitu PT. Amindy Barokah dengan perjanjian kerja penanganan bahan berbahaya limbah. Surat perjanjian kerja No.0124/SI-ABS/SPK-LB3/VII/2018 antara PT. Socfindo Mata Pao dan PT. Amindy Barokah.

PT. Socfindo Mata Pao juga memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3 dengan surat izin No.0004/34/DPMP2TSP-SB/VIII/2018. Dengan prosedur semua wadah agrokimia yang kosong dibilas 3 kali, jerigen digunakan kembali untuk kegiatan penyemprotan, sedangkan wadah botol disimpan di area yang ditentukan dan dikategorikan sebagai limbah berbahaya (B3). Catatan kuantitas wadah bahan kimia yang dibuang terbukti. Limbah cair dari agrokimia digunakan kembali untuk aplikasi penyemprotan berikutnya. Sedangkan karung bekas pupuk juga dibilas dan digunakan kembali untuk penyaluran pupuk diperkebunan.

Dari hasil wawancara dengan beberapa warga sekitar perusahaan terutama para ibu-ibu rumah tangga istri dari para karyawan pekerja perkebunan. Setiap tahunnya pihak perusahaan membuat program kompetisi untuk penghijauan halaman rumah, seperti menanam bunga dan tanaman lainnya. Program ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbon sesuai dengan prinsip RSPO yaitu untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan agar tercipta perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Setiap kelompok perumahan kebun disediakan tempat pembuangan sampah untuk limbah rumah tangga agar tidak sembarangan dibuang ataupun dibakar, karena perusahaan melarang adanya kegiatan pembakaran sampah untuk membatasi emisi karbon.

Prinsip 6. Pertimbangan Bertanggung Jawab Atas Karyawan, Individu, Dan Komunitas Yang Terkena Dampak Perkebunan Dan Pabrik

PT. Socfindo Mata Pao telah menyiapkan laporan *Social Impact Assesment* (SIA) yang disusun oleh sekretariat ISO PT. Socfindo, Keberadaan perusahaan memiliki dampak positif, seperti :

1. Penyerapan tenaga kerja
2. Akses jalan
3. Mata pencaharian baru
4. Penyediaan fasilitas umum

PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao telah memberikan kebebasan kepada hak pekerja untuk berpendapat, berserikat dan berorganisasi dalam serikat pekerja.

Terdapat serikat pekerja yang mewakili karyawan perkebunan dan pabrik yang tergabung dalam SPSI Serikat Pekerja Perkebunan PT. Socfin Indonesia Mata Pao Estate dan terdaftar di Disnaker, berdasarkan surat keputusan dari PC FSP.PP-SPSI Federasi Pekerja Pertanian dan Perkebunan Indonesia No. 50/ORG/PC FSP.PP-LBR/VIII/2015.

Selain memberikan kebebasan pada karyawan dalam berserikat Perusahaan juga memberikan perjanjian kerja bersama dimana seluruh hak dan kewajiban pekerja dituangkan secara rinci, seperti tidak menyediakan pekerja dibawah umur, perusahaan wajib menyediakan APD pada jam kerja, lembur, cuti hamil, dan fasilitas yang diberikan kepada karyawan. Kebijakan perusahaan mengenai syarat-syarat pekerjaan telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang melarang penggunaan pekerja di bawah usia 18 tahun. Karyawan dipekerjakan mulai usia 18 tahun sesuai dengan surat edaran penerimaan pegawai 002/SE-HRDV/03-09. Pengujian, dokumen tenaga kerja, dan pengamatan di lokasi perkebunan dan pabrik memastikan bahwa tidak ada yang dipekerjakan di bawah usia 18 tahun.

Selain perjanjian kerja, perusahaan memiliki kebijakan gaji dan ketentuan bagi karyawan yaitu tarif gaji sesuai dengan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor. 188.44/679/KPTS/2017 Mengenai Pembayaran Minimum di Serdang Bedagai Tahun 2018. Kebijakan perusahaan menyatakan bahwa pekerja akan diberikan tambahan beras 15 kg jika belum menikah dan jika pekerja sudah menikah akan diberikan beras 15 kg, 9kg untuk istri dan 7,5 kg untuk setiap masing-masing anak, maksimal 3 anak.

PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao telah menetapkan kebijakan terkait CSR perusahaan untuk menjamin hubungan yang harmonis perusahaan mendukung sesuai dengan kapasitas program pembangunan daerah dan pengembangan potensi masyarakat sekitar. Kegiatan CSR yang sudah dilaksanakan contohnya seperti pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi, perbaikan jalan desa disekitar perkebunan, dan pelaksanaan Khitanan Massal bagi anak-anak disekitar kebun. Perusahaan perkebunan memberikan pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat sekitar kebun seperti penggunaan kontraktor atau alat-alat berat lainnya untuk digunakan oleh desa disekitar perkebunan.

Prinsip 7. Pengembangan Perkebunan Baru Yang Bertanggung Jawab

Berdasarkan Prinsip RSPO ke-7, perusahaan diwajibkan untuk mempertimbangkan Prinsip RSPO secara komprehensif sebelum memutuskan area produksi baru atau mengembangkan usahanya. Selain itu, perusahaan disarankan untuk mengikuti prosedur yang mengecualikan penanaman baru dan tidak melibatkan api dalam persiapan lahan, kecuali dalam keadaan tertentu.

Tidak ada penanaman baru sejak November 2005 di PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao. Tidak ada penanamn baru yang didirikan di tanah masyarakat lokal dimana dapat ditunjukkan bahwa ada hak hukum, hak adat atau pengguna. Penanaman kelapa sawit yang baru pada wilayah yang tercakup dalam HGU dan AMDAL yang ada.

Prinsip 8. Komitmen Terhadap Perbaikan Terus-Menerus Pada Wilayah-Wilayah Utama Aktivitas

Pada prinsip RSPO yang terakhir ini, perbaikan yang signifikan dan berkelanjutan pada operasi operasi utama dicapai melalui rencana aksi yang dikembangkan oleh perusahaan melalui pemantauan dan peninjauan berkala terhadap aktivitas mereka. Dan perusahaan juga memiliki audit internal yang terus memantau aktivitas perkebunan secara berkala biasanya setiap tahun sekali dan tidak ada batasan waktu dalam penyelesaian audit, audit akan selesai jika semua keadaan aktivitas perkebunan berjalan sesuai prosedur dan prinsip RSPO.

Perbedaan Dan Perkembangan Ekspansi Pasar Pada Penjualan CPO PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao Sesudah Dan Sebelum Sertifikasi RSPO

Ekspansi (perluasan pasar) adalah proses dimana perusahaan berupaya memperluas jangkauan produk yang ada ke pasar baru. Tujuan ekspansi perusahaan adalah untuk memperluas ke pasar baru atau menargetkan konsumen baru dengan tingkat harga lebih tinggi.


Berdasarkan hasil dari wawancara dengan pihak kranikantor, PT. Socfindo Mata Pao merasakan manfaat dari sertifikasi RSPO dimana dengan mendapatkan sertifikasi tersebut ekspansi pasar menjadi lebih luas dan juga harga CPO menjadi lebih tinggi mengikuti harga CPO dunia, sehingga hanya perusahaan besar yang berani membeli CPO dari PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao. Sebelum sertifikasi RSPO perusahaan menjual CPO nya pada perusahaan PT. Indah Pontjan Deli Muda Serdang Bedagai, PT. Smart tbk Medan, dan PT.

Mas Lestari. Setelah adanya sertifikasi RSPO harga CPO perusahaan naik, sehingga perusahaan yang berani mengambil CPO PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao saat ini adalah PT. Musim Mas Belawan dan PT. Multi Mas Nabati Asahan.

Perbedaan Harga Dan Volume Penjualan Pada Perusahaan Perkebunan Sebelum Dan Sesudah Mendapatkan Sertifikat RSPO

Analisis Perbandingan Harga

Untuk melihat apakah penerapan sertifikat RSPO memengaruhi harga CPO yang dijual oleh PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao, sebelum dan sesudah mendapatkan sertifikat RSPO, dapat ditemukan dalam Gambar 3 di bawah ini.



Gambar 2. Diagram Rata-rata Harga (Rp/Kg) CPO 3 Tahun Sebelum (2011-2013) Dan 3 Tahun Sesudah (2014-2015) Memperoleh Sertifikat RSPO

Dari Gambar 2 terlihat bahwa rata-rata harga CPO pada tahun 2011 berada pada harga Rp. 7.295/kg, pada tahun 2012 rata-rata harga CPO berada pada angka Rp. 7.989 /kg dan pada tahun 2013 rata-rata harga CPO berada pada angka Rp.

7.734 /kg. Sehingga dapat dijelaskan pada tahun 2011, 2012 dan 2013 merupakan rata-rata harga CPO PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao 3 tahun sebelum mendapatkan sertifikasi RSPO sebesar Rp. 7.672 /kg Kemudian pada tahun 2014 hingga 2016 merupakan data rata-rata harga CPO PT. Socfindo Mata Pao yang dimana sudah mendapatkan sertifikasi RSPO. Di tahun 2014 bisa dilihat di Gambar 2 bahwasannya rata-rata harga CPO berada di angka RP. 9.158/kg lalu pada tahun 2015 mengalami kenaikan sehingga harga CPO berada pada harga rata-rata Rp. 10.183 /kg dan dilihat pada tahun 2016 harga CPO mengalami penurunan yang tidak drastis sebesar \pm Rp. 700/kg sehingga rata-rata harga CPO tahun 2016 berada pada angka Rp. 10.883 / kg.

Setelah memeriksa data penjualan CPO oleh PT. Socfindo Mata Pao, dilakukan pengujian menggunakan uji *Compare Means* yaitu metode *Paired sample t-test* untuk menentukan apakah terdapat perbedaan harga sebelum dan setelah perusahaan mendapatkan sertifikat RSPO.

Tabel 5. *Output Compare Means* Harga CPO (Rp/Kg) Pada PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao Sebelum dan Sesudah Memperoleh Sertifikat RSPO

Uraian	Sebelum RSPO	Sesudah RSPO	t _{-hitung}	t _{-tabel}
Mean Harga CPO (Rp/Kg)	7572,50	10075,03	12,772	2,030


Sumber data : *Olahan Data SPSS 26*

Pada Tabel 5, terlihat bahwa terdapat perbedaan dalam rata-rata harga CPO yang dijual oleh PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao sebelum dan setelah mendapatkan sertifikasi RSPO. Setelah dilakukan uji beda rata-rata berpasangan, ditemukan bahwa nilai thitung (12,772) > t-tabel (2,030), menunjukkan bahwa

ada perbedaan harga CPO sebelum dan setelah mendapatkan sertifikat RSPO. Ini mengindikasikan bahwa harga CPO setelah sertifikasi RSPO lebih tinggi.

Analisis Perbandingan Volume Penjualan

Untuk menjelaskan apakah sertifikasi RSPO mempengaruhi volume penjualan CPO dari PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao sebelum dan setelah mendapatkan sertifikasi, perhatikan Gambar 3 di bawah ini.



Gambar 3. Diagram Rata-rata Volume Penjualan (Kg) CPO 3 Tahun Sebelum (2011-2013) Dan 3 Tahun Sesudah (2014-2015) Memperoleh Sertifikat RSPO

Dari ilustrasi pada Gambar 3, dapat disimpulkan bahwa volume penjualan CPO dari PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao mengalami fluktuasi naik turun. dikarenakan adanya tanaman yang belum menghasilkan dan faktor sumber daya alam seperti ketersediaan air dan pencahayaan matahari akibatnya, ketidakstabilan dalam produksi tandan buah segar (TBS) dari setiap unit perkebunan mempengaruhi jumlah minyak kelapa sawit (CPO) yang dihasilkan. Di tahun

2011 Perkebunan Mata Pao menghasilkan CPO dengan jumlah 9.372.349 ton. Lalu pada tahun 2014 menurun sebesar ± 451.122 ton, hal ini dikarenakan terjadinya penurunan produksi TBS diperkebunan. Pada tahun 2013 tanaman menghasilkan TBS meningkat sehingga jumlah CPO yang dihasilkan juga bertambah sebanyak ± 705.550 ton.

Masuklah pada tahun 2014 dimana PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao mendapatkan sertifikasi RSPO pada tahun tersebut volume penjualan CPO naik sebesar 126.879 ton, hingga pada tahun 2015 produksi TBS menurun sehingga menyebabkan jumlah volume penjualan CPO menurun sebesar ± 705.550 ton dikarenakan adanya tanaman yang produksinya menurun dan akan dilaksanakan kegiatan replanting, sehingga masuk pada tahun 2016 volume penjualan semakin menurun sebesar ± 815.042 ton, karena adanya kegiatan Replanting ditahun 2016 sehingga menyebabkan penurunan produksi TBS dan menurunkan volume penjualan CPO.

Setelah meninjau data penjualan CPO dari PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao, dilakukan pengujian menggunakan *Compare Means* metode Paired sample t-test untuk menentukan apakah terdapat perbedaan dalam volume penjualan sebelum dan setelah perusahaan mendapatkan sertifikat RSPO.

Tabel 6. *Output Compare Means* Volume Penjualan CPO (ton) Pada PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao Sebelum dan Sesudah Memperoleh Sertifikat RSPO

Uraian	Sebelum RSPO	Sesudah RSPO	t _{-hitung}	t _{-tabel}
Mean Volume Penjualan CPO (ton)	775565,36	784150,61	0,281	2,030

Sumber data : *Data Olahan SPSS 26*

Dari Tabel 6, terlihat bahwa rata-rata volume penjualan CPO dari PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao mengalami perbedaan baik sebelum maupun setelah sertifikasi RSPO. Namun, setelah dilakukan uji beda rata-rata berpasangan, diperoleh nilai t -hitung ($0,281$) $<$ t -tabel ($2,030$) dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Oleh karena itu, kesimpulan yang diambil adalah bahwa hipotesis alternatif (H_a) ditolak dan hipotesis nol (H_0) diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setelah proses sertifikasi RSPO, tidak ada perbedaan dalam volume penjualan CPO dari PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao baik sebelum maupun setelah mendapatkan sertifikat RSPO. Tidak adanya penambahan volume penjualan secara signifikan sesudah mendapat sertifikat RSPO karena, RSPO tidak mempengaruhi kapasitas produksi CPO, hal ini disebabkan volume penjualan CPO dipengaruhi oleh produksi TBS di perkebunan, dikarenakan adanya faktor-faktor produksi perkebunan dan program replanting sehingga produksi TBS tidak stabil dan meningkat secara signifikan.

Untuk menaikkan produksi CPO perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikasi RSPO tidak diperbolehkan membeli TBS dari luar perusahaan, meskipun perusahaan tersebut memiliki sertifikasi RSPO, hal ini untuk menjaga konsistensi perusahaan dalam menjalankan kebijakan-kebijakan RSPO.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian tersebut, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Dalam memenuhi kebijakan RSPO perusahaan PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao dalam mengelola perkebunannya menerapkan setiap kebijakan-kebijakan yang diwajibkan RSPO pada perusahaannya. Hal ini ditinjau setiap 5 tahun sekali oleh audit RSPO dan ditinjau secara berkala untuk memenuhi syarat dan kriteria RSPO. Perusahaan juga mencatat bahwa kepatuhan terhadap standar RSPO memberikan keuntungan bagi lingkungan, termasuk ekosistem alam dan sosial di sekitar PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao. Dengan mematuhi prinsip-prinsip dan kriteria RSPO, perusahaan perkebunan dapat memastikan kelangsungan operasionalnya untuk jangka waktu yang lebih panjang, karena aktivitasnya tidak hanya menguntungkan satu pihak tetapi juga memberikan manfaat bagi berbagai pihak.
2. PT. Socfindo Mata Pao merasakan manfaat dari sertifikasi RSPO dimana dengan mendapatkan sertifikasi tersebut ekspansi pasar menjadi lebih luas dan juga harga CPO menjadi lebih tinggi mengikuti harga CPO dunia, sehingga hanya perusahaan besar yang berani membeli CPO dari PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao.

3. Terdapat perbedaan baik sebelum dan sesudah PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao memperoleh sertifikat RSPO dari segi harga. Setelah mendapatkan sertifikat RSPO, perusahaan merasakan perubahan yang signifikan dari segi harga yang sangat menguntungkan. Sedangkan dari segi volume penjualan tidak mempengaruhi kenaikan maupun penurunan yang signifikan.

Saran

Ada beberapa saran yang diberikandari hasil penelitian ini yaitu:


1. Kepada PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao diharapkan kedepannya agar terus konsisten mematuhi prinsip-prinsip RSPO Dengan melakukan pemeriksaan rutin setiap enam bulan sekali oleh unit internal yang disusun khusus oleh PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao seperti pembuatan divisi kecil bagian audit RSPO. Dengan hal tersebut pihak PT. Socfindo Perkebunan Mata Paodapat menjaga kepatuhan terhadap prinsip dan kriteria RSPO di setiap perkebunan dan pabrik kelapa sawitnya dengan tepat dan efektif..
2. Peneliti berikutnya disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai variabel-variabel tambahan agar nantinya PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao dapat mengambil langkah yang lebih baik lagi kedepannya dalam mempertahankan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip RSPO yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.2020. <http://disbun.sumutprov.go.id>. diakses pada tanggal 5 Agustus 2022.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. 2022. <https://sumut.bps.go.id/indicator/54/204/1/luas-tanaman-dan-produksi-kelapa-sawit-tanaman-perkebunan-rakyat-menurut-kabupaten-kota.html>. diakses pada 5 Agustus 2022.
- Febrian, R. 2021. <https://betahita.id/news/detail/5847/pengelolaan-sawit-ispo-vs-rspo-siapa-lebih-ramah-lingkungan-.html.html>. Diakses pada tanggal 18 juli 2022.
- Ginting, S. M. 2011. Analisis Komparasi Pendapatan Antara Perkebunan Tidak Bersertifikat Roundtable On Sustainable Palm Oil (RSPO) (Studi Kasus: PT Perkebunan Nusantara Di Sumatera Utara). Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Humas PTPN V. 2019. Mengukur Dampak Sertifikasi RSPO Terhadap Deforestasi dan Kebakaran di Indonesia. <https://ptpn5.com/2019/04/mengukur;dampak;sertifikasi-rspo-terhadap-deforestasi-dan-kebakaran-di-Indonesia>. Diakses pada 20 Agustus 2022.
- Ginting, N.B.P .2018. Pengaruh Jumlah Kepemilikan Sertifikat Audit Rspo Dan Ispo Dengan Iklim Investasi Penanaman Modal Asing Sub Sektor Industri Minyak Kelapa Sawit. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Korowa, E., Sontje, S., , Sandra, A. 2018. Pengaruh Kelengkapan Produk Dan Harga Terhadap Pembelian Ulang Konsumen (Studi Kasus Freshmart Bahu Manado). Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 6 No. 3. ISSN : 2338 - 9605.
- Kotler, P dan Armstrong, N. 2012. Prinsip prinsip pemasaran. edisi 12. jilid 1. terjemahan Bob Sabran. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, M. 2005. Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif. Jakarta; Penerbit Erlangga.
- Parrangan. E. R., Srikandi, K., Edy, Y. 2015. Analisis Strategi Perusahaan Dalam Ekspansi Pasar Luar Negeri (Studi Kasus Pada PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Dalam Akuisisi Thang Long Cement Company Di Vietnam). Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 26 No. 2.

- Rianse, usman dan Abdi. 2012. Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Roundtable on Sustainable Palm Oil factsheet. www.rspo.eu atau www.rspo.org. Diakses pada tanggal 19 juli 2022.
- RSPO. (2012). <http://www.rspo.org> Reksohadipurodjo S, (2000). Ekonomi Lingkungan. BPF. Yogyakarta. . Diakses Tanggal 18 Juli 2022.
- Rukaiyah, Rosyani., Ernawati, HD. 2018. Pola Hubungan Antara Perusahaan Minyak Sawit Bersertifikat RSPO Dengan Petani Swadaya Bersertifikat RSPO dan Petani Swadaya Tidak Bersertifikat RSPO (Sebuah Kajian Perbandingan Di Desa Pulau Pauh dan Desa Penyabungan Tanjung Jabung Barat. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan. Vol 1 no 1. ISSN : 2623-2310
- Sasangka, I., Rusmayadi, R. 2018. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Volume Penjualan Pada Mini Market Minamart'90 Bandung. Vol. 2 No. 1. Issn: 2541-5255.
- Sudjana. 2005. Metoda Statistika. Penerbit Tarsito Bandung, Bandung.
- Suwondo, Saputra, S. I. 2012. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat. Badan Penerbit Universitas Riau Ur Press Jl. Pattimura No. 9, Gobah Pekanbaru 28132, Riau, Indonesia. Isbn 978-979-792-331-0.
- Sawit watch. 2011.Panduan Dasar Memahami dan Memantau Penerapan Prinsip dan Kriteria RSPO. Sawit Watch Departemen Mitigasi Resiko Sosial dan Lingkungan.
- Sawit Watch.2011. Modul Memahami RSPO. Diakses pada tanggal 15 juli 2022.

Lampiran 1. Struktur Organisasi PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao



Lampiran 2. Sertifikat RSPO PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao



Certificate of Registration

PRODUCTION AND MANAGEMENT SYSTEM

This is to certify that

Company Name	PT. Socfin Indonesia
Management Unit Name	Mata Pao Palm Oil Mill
Company Address	Mata Pao Village, Teluk Mengkudu District, Serdang Bedagai Regency, North Sumatera Province 20997, Indonesia.
RSPO Registered Parent Company	SOCFIN SA
RSPO Membership number	1-0269-19-000-00
Certificate Number	RSPO 705572

operates a Production and Management System which complies with the requirements of RSPO Principles & Criteria for Sustainable Palm Oil Production: 2013; Indonesia National Interpretation : 2016; RSPO Supply Chain Certification June 2017 for CPO Mills (Module D: Identity Preserved) for the following scope:

Palm Oil and Palm Kernel Production

This certificate is in force until further notice, provided that the licensee mentioned in this certificate continues meeting the RSPO P&C and certification requirements and the conditions as laid down in the licensee contract with BSI Services Malaysia Sdn. Bhd. Based on the annual inspections that BSI Services Malaysia Sdn. Bhd. shall conduct this certificate is updated and kept in force.

Issued by	BSI Services Malaysia Sdn. Bhd.
Authorised Signature on Behalf of BSI	
Authorised Signatory Name	Alfred Au, Group Technical Director

Original Registration Date: 25/04/2014	Effective Date: 19/07/2019
Latest Revision Date: 19/07/2019	Expiry Date: 24/04/2024
Previous certificate expired on 24/04/2019; Recertification audit ended 20/02/2019	

Certificate number: **RSPO 705572**

Location:

PT. Socfin Indonesia – Mata Pao Palm Oil Mill
 Mata Pao Village, Teluk Mengkudu District, Serdang Bedagai
 Regency, North Sumatera Province 20997, Indonesia.
 Website: www.socfindo.co.id
 RSPO Membership Number: 1-0269-19-000-00

Registered activities:

Palm Oil and Palm Kernel Production

PT. Socfin Indonesia – Mata Pao Palm Oil Mill and Supply Base					
Location Address		Mata Pao Village, Teluk Mengkudu District, Serdang Bedagai Regency, North Sumatera Province 20997, Indonesia			
GPS Location		3° 31' 51" N - 99° 05' 31"E			
CPO Tonnage Total		9,066.70 mt			
PK Tonnage Total		1,536.41 mt			
CPO Claimed for Certification		9,066.70 mt			
PK Claimed for Certification		1,536.41 mt			
Own estates FFB Tonnage		37,935.99 mt			
Scheme Smallholder FFB Tonnage		0 mt			
Estates	Production Area		Other use (ha)	Certified Area / Total land lease (ha)	Annual FFB Production (mt)
	Mature (ha)	Immature (ha)			
Mata Pao Estate	1,583.95	747.23	129.5	2,463.05	37,935.99
TOTAL	1,583.95	747.23	129.5	2,463.05	37,935.99

Original Registration Date: 25/04/2014

Latest Revision Date: 19/07/2019

Effective Date: 19/07/2019

Expiry Date: 24/04/2024

Lampiran 3. Harga CPO (Rp/Kg) PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao 2011-2016

Bulan	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Januari	7.210	7.779	8.229	10.168	10.303	11.887
Febuari	7.254	7.811	8.333	9.896	10.223	11.284
Maret	7.143	7.665	8.009	9.663	9.502	10.717
April	2.804	7.707	7.902	8.834	9.217	11.113
Mei	8.079	7.932	7.812	9.100	10.254	11.008
Juni	7.967	8.031	7.670	8.706	10.196	9.889
Juli	8.377	8.119	7.770	8.488	10.581	10.587
Agustus	8.509	8.290	7.509	8.734	9.804	10.738
September	7.581	8.129	7.798	9.364	9.681	10.862
Oktober	7.521	7.908	7.395	9.294	9.959	11.218
November	7.409	8.392	7.276	9.120	11.143	10.378
Desember	7.681	8.102	7.107	8.534	11.337	10.919
Total	87.535	95.865	92.810	109.901	122.200	130.600
Rata-rata	13.467	7.989	7.734	9.158	10.183	10.883

Lampiran 4. Volume Penjualan CPO (ton) PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao 2011-2016

Bulan	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Januari	697,109	664,988	694,408	781,856	519,005	497,953
Febuari	702,122	697,771	814,556	674,133	512,094	567,980
Maret	745,336	847,960	834,094	675,602	672,837	722,808
April	900,095	823,367	635,887	850,797	748,977	797,166
Mei	844,541	911,528	834,484	924,779	904,359	904,695
Juni	791,200	834,000	943,782	831,540	904,359	1,121,796
Juli	804,037	1,005,846	907,180	977,137	1,145,758	945,657
Agustus	807,792	885,847	925,213	1,289,416	1,264,126	759,949
September	862,231	736,219	739,939	926,526	1,149,710	764,779
Oktober	671,419	608,453	800,013	689,523	731,640	584,467
November	741,670	494,657	825,469	546,187	574,692	549,189
Desember	804,797	410,591	671,752	586,160	536,474	595,296
Total	9,372,349	8,921,227	9,626,777	9,753,656	9,664,031	8,811,735
Rata-rata	781,029	743.435	802.231	812.804	805,336	734,311

Lampiran 5. *Output Compare Means* metode *Paired Sample t-Test* Harga CPO (RP/Kg) Pada PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao Sebelum dan Sesudah Memperoleh Sertifikat RSPO

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Harga CPO Sebelum RSPO	7672.50	36	913.896	152.316
	Harga CPO Sesudah RSPO	10075.03	36	898.924	149.821

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Harga CPO Sebelum RSPO & Harga CPO Sesudah RSPO	36	.225	.187

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Harga CPO Sebelum RSPO - Harga CPO Sesudah RSPO	-2402.528	1128.693	188.115	-2784.422	-2020.633	-12.772	35	.000

Lampiran 6. *Output Compare Means* metode *Paired Sample t-test* Volume Penjualan CPO (Ton) Pada PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao Sebelum dan Sesudah Memperoleh Sertifikat RSPO

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Volume Penjualan CPO Sebelum RSPO	775565.36	36	122746.227	20457.704
	Volume Penjualan CPO Sesudah RSPO	784150.61	36	218856.248	36476.041

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Volume Penjualan CPO Sebelum RSPO & Volume Penjualan CPO Sesudah RSPO	36	.548	.001

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Volume Penjualan CPO Sebelum RSPO - Volume Penjualan CPO Sesudah RSPO	-8585.250	183115.150	30519.192	-70542.503	53372.003	-.281	35	.780

Lampiran 7. Bukti Berita Acara Penyerahan Limbah B3 PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao

PT SOCFIN  INDONESIA
(SOCFINDO)
Mata Pao

**BERITA ACARA PENYERAHAN LIMBAH B3 & LIMBAH EX KIMIA
KEBUN MATA PAO**



Pada hari ini Senin tanggal 23 Mei 2022 telah kami serah terimakan Limbah B3 kepada Pihak Ketiga (PT. Amindy Barokah). Sesuai Email dari Bahagian Umum dengan transport BK 9776 MP. Adapun Limbah B3 dan Limbah Ex Kimia sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Keterangan
1	Limbah Klinik	3	kg	
2	Filter Bekas	55	Kg	
3	Kemasan Terkontaminasi	405	Kg	Jerigen Racun Botol Racun Plastik Racun Iner (Plastik Pupuk)
4	Oil Bekas	240	Kg	
5	Baterai	30	Kg	

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Kebun Mata Pao, 23 Mei 2022

Saksi, Yang menyerahkan, Yang menerima,

Pamin Satpam Robert A. Siregar Ngatiran
Ka. Gudang PT. Amindy Barokah

Diketahui oleh,

Sri Sadono Robert Sagala
Tekniker Pj. Pengurus

PT SOCFIN INDONESIA
SOCFINDO - MEDAN
Mata Pao

PT Socfindo Indonesia
J. K. L. 116 Sudirman No 106, Medan 20115, Sumatera Utara, Indonesia
T: (+62) 61 4616006 F: (+62) 61 4614390 E: head_office@socfindo.co.id
www.socfindo.co.id
Kantor Kebun : Desa Mata Pao, Kec. Teluk Mengkuhi, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20917

No. Dok. : SOC/Form/4.07-10
No. Rev. : 00 Mulai berlaku: 01/10/2020

Lampiran 8. Surat Izin Penelitian Skripsi

PT SOCFIN  INDONESIA
(SOCFINDO)
Mata Pao

Mata Pao, 12 Nopember 2022
 No. MP/X/Bi/875/2022

Kepada Yth :
 Fakultas Pertanian
 Universitas muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3
 Medan 20238

Dengan hormat,

Ikhwal : Permohonan Izin Melakukan Praktik Skripsi Mahasiswa

Sehubungan dengan surat No. 1453/II.3.AU/UMSU-04/F/2022 tanggal 14 Oktober 2022, dan sesuai dengan persetujuan Bahagian Umum PT Socfindo Medan, Hal tersebut diatas dapat disetujui dilaksanakan di PT Socfindo Kebun Mata Pao, mulai tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan 12 Nopember 2022 atas nama :

Nama : Putri Andini
 NIS : 1804300093
 Semester / jurusan : Ex VIII (Delapan) / Agribisnis

Akomodasi, Transport dan konsumsi termasuk apabila terjadi kecelakaan kerja dalam pelaksanaan Praktek menjadi tanggung jawab Siswa yang bersangkutan.

Demikian agar maklum.

Hormat kami,

PT SOCFIN INDONESIA
SOCFINDO - MEDAN
 Mata Pao Estate

Robert Sagala
 Pj. Pengurus

CC :
 - File
 RS/Ts

Lampiran 9. Kegiatan Penelitian di PT. Socfindo Perkebunan Mata Pao







